



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAMIANUS KEHI LUAN, Tempat Tanggal Lahir Rasikun (1948) 71 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rasikun Dusun Rasikun I Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka Provinsi NTT, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I ;**

GUIDO MEO, Tempat Tanggal Lahir Alas, 31 Desember 1955, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tubakian, RT 001/RW.001, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Provinsi NTT, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II ;**

KONDRADUS KEHI, Tempat Tanggal Lahir Rasikun 13 Juli 1964, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tubakian, RT 001/RW.001, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Provinsi NTT, Agama Katholik, Pekerjaan PNS (Guru), yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III ;**

Bahwa para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Guido Meo, Tempat Tanggal Lahir Alas, 31 Desember 1955, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tubakian, RT 001/RW.001, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Atambua di bawah Register, Nomor 39/HK.02/SK/II/2020/PN Atb ;



MELAWAN

1. **ALFONSIUS FAHIK HALEK**, Tempat Tanggal Lahir Kotabot Tahun 1965, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Taledu, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka Provinsi NTT, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PETRUS LAU**, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Kota Biru, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka Provinsi NTT, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **DONATUS B. LEKI, SH**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Alas, 7 Juni 1954, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **PETRUS LAU**, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Raimaten, RT.001/RW.001, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka Provinsi NTT, Agama Katholik, Pekerjaan Pengemudi, Petani-pekebun, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **PAULUS ULU**, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Motamasin, RT.017/RW.006, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka Provinsi NTT, Agama Katholik, Pekerjaan Tenaga Kontrak di Perbatasan Motamasin, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

Bahwa Tergugat I, II, IV dan V dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KORNELIUS D. TALOK, SH**. Advokad, yang beralamat di Kuneru-Tenubot, RT. 004, RW. 001 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B

Hal. 2 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 2 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



tertanggal 27 Pebruari 2020 di bawah Register nomor : 38/HK.02/SK/II/2020/PN
Atb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No :
10/Pen.Pdt.G/2020PN Atb tanggal 13 Pebruari 2020 tentang Penetapan Majelis
Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No :
10/Pen.Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 13 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2020 yang
telah didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B
dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb;

Telah membaca hasil mediasi para pihak yang dibuat dan ditanda-tangani
oleh **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH** Mediator Hakim dari Pengadilan
Negeri Atambua Kelas I B berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim
Mediator tertanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 10/Pen.Pdt.G/2020/PN Atb;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di
persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Pebruari 2020 yang telah didaftarkan dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
pada kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ; Kami Penggugat I (satu) **Damianus Kehi Luan**,
Penggugat II (dua) **Guido Meo** dan Penggugat III (tiga) **Kondradus Kehi**,
bertindak untuk Menggugat ini bukan bebrati kami tidak memiliki atau
tidak menguasai atau tidak berhak atas Tanah Lahan Garapan **Bei Luan
Lau** alias **Luan Kolo Ama** yang disengketakan ini, tetapi kami para
Penggugat bersama Keluarga mempertimbangkan, bersepakat dan

Hal. 3 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 3 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



berpikir agar tidak berlarut-larut dalam masalah sengketa tanah ini sebaiknya mengajukan Gugatan saja supaya cepat memperoleh kejelasan dan kepastian secara Hukum tentang Status Tanah dan Riwayat Kepemilikan Tanah Lahan Garapan yang sebenarnya lewat Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua ;

2. Bahwa ; Sebagai Dasar untuk diketahui tentang asal usul dari Status Kepemilikan Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** yang dipermasalahkan ini sesuai Riwayat Penggarapannya yaitu ; Pada Tahun 1916 ke-4 (empat) orang laki-laki bersaudara dan salah satu diantaranya adalah **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** (Alamarhum) Ayah Kandung dari **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) atau Nenek Kandung dan juga Nenek Piara dari **Guido Meo** Penggugat II (dua) dan juga Nenek Kandung dari **Kondradus Kehi** Penggugat III (tiga) yang Membuka Hutan atau Menebang Hutan Rimba menjadi Lahan Pertanian atau Lahan Perkebunan di Haeain Umumnya waktu itu dari Besak Oan-Fafoek Bot-Weborlaku sampai Motamasin Batas Timur Leste sampai sekarang disebut Haeain 2 (dua) karena pemekaran Wilayah Kerja Dusun dan RT dalam Wilayah Desa Alas Selatan ;

3. Bahwa ; Ke-4 (empat) orang bersaudara yang Membuka atau Menebang Hutan Rimba tersebut masing-masing bernama ;

- Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama ;
- Bei Asa Mador ;
- Bei Kehi Laun ;
- Bei Lesu Laun alias Lesu Bau Ama ;

4. Bahwa ; Dari Hasil Membuka atau Menebang Hutan Rimba menjadi Lahan Pertanian atau Lahan Perkebunan dari ke- 4 (empat) orang bersaudara itu memang cukup besar, cukup panjang, dan cukup lebar lahan yang mereka garap atau mereka siapkan kemudian ke-4 (empat) orang bersaudara itu membagi-bagi lahan tersebut mejadi 3 (tiga) bahagian dengan batas-batas sebagai berikut ;

-
- Bahagiannya **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Aman** (Alamrhum) yang dipermasalahkan selama ini dengan batas-batas ;

Utara Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Berek**

Hal. 4 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 4 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Luan (Almarhum) dan **Bei Nahak Mauk** (almarhum) digarap oleh **Mama Kandida Liuk Atok** sekarang berbatasan dengan jalan raya yang ada saat ini ;

Selatan Berbatasan dengan : Tanah Negara Bebas yang biasa disebut **Ai Bano Oan** sampai saat ini ;

Timur Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Asa**

Mador (Almarhum) yang digarap oleh **Bpk. Berek Kehik** (almarhum) dan sekarang digarap oleh **Sdr. Alfonsius Iku Taek** dengan isterinya **Maria Soi Loi** (Almarhum) dan Bagian atas (Utara) berbatasan dengan Tanah Lahan Garapan **Mama Kandida Liuk Atok** atau sekarang berbatasan dengan Jalan Raya yang ada saat ini ;

Barat berbatasan dengan : **We Bor Laku** dan Tanah Negara Bebas waktu itu, yang biasa disebut **Fafoek Bot** dan **Besak Oan** yang digarap oleh **Bapak Raja Tua di Alas (Ama Nai Katuas)** yang bernama **Ignasius Berek Lekik** (Almarhum) dan sekarang digarap oleh anak-anaknya antara lain bernama : **Salomon Mali** alias **Minggu Mali** ;

- Bahagiannya **Bei Asa Mador** (Almarhum) dengan batas-batas;

Utara Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei. Berek Luan** dan **Bei Nahak Mauk** (almarhum) yang sekarang digarap oleh **Mama Kandida Liuk Atok** dan **Mama Maria Hoar Atok** (almarhum) dan sekarang digarap oleh anaknya bernama **Petronela Moru** bersama adik-adiknya dan sekarang berbatasan dengan jalan Raya saat ini

Selatan Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Soi Ba'i** (almarhumah) Suaminya dari **Kletek** dan berbatasan juga dengan **Lokasi Weluli (Air Pemali)** dan berbatasan pula dengan Tanah Lahan Garapan **Bei Bau Halek** (almarhum) dengan isteri Pertama bernama **Bei Lon** (almarhumah) dari Suku **Maudemu** dengan **Lokasi Wani Uman Rai Bubu** yang telah dijual kepada **Sdr. Mundus Kehi** dengan isterinya **Ovi Rafu** pada tahun 2018 yang lalu karena kebutuhan uang untuk Perkara Penganiayaan ;

Timur Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei**

Hal. 5 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 5 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Kehi Laun (almarhum) dan **Bei Lesu Laun** alias **Lesu**

Bau Ama (almarhum) ;

Barat berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Luan**

Laun alias **Luan Kolo Ama** (almarhum) yang

dipermasalahan Sekarang ini ;

- **Bahagiannya Bei Kehi Laun (almarhum) dan Bei Lesu Laun alias Lesu Bau Ama (almarhum)** dengan batas-batasnya ;

Utara Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Berek Luan** (almarhum) Waktu itu,dan sekarang di garap oleh **Mama Kandida Liuk Atok** dan **Mama Maria Hoar Atok** (Almarhum) dan sekarang digarap oleh anaknya **Petronela Moru dan adik-adiknya** juga berbatasan dengan Tanah Lahan Garapan **Bei Moruk Asuk** (Almarhum) selanjutnya digarap oleh anaknya **Petrus Lau Misa** (almarhum) dan sekarang digarap oleh Cucunya **Wildi Lau** atau sekarang berbatasan dengan jalan raya saat ini;

Selatan Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Soi Ba'i** (almarhum) yang suaminya dari Kletek dan berbatasan tanah tanah Lahan Garapan Orang dari Suku **Lewalu** dan Lokasi **Weluli** (Air Pemali) ;

Timur Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Moruk Lelo**(almarhum) dan sekarang di Garap olehanak mantunya **Sdr. Profinus Moruk Berek**;

Barat berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Asa Mador**(almarhum) dan selanjutnya di Garapa oleh **BpkBerek Kehik** (almarhum)dan sekarang di garapoleh **sdr. Alfonsius Iku Taek** dengan istrinya**Maria Soi Loi** (almarhumah) ;

5. Bahwa ; Oleh karena telah Mengklaim, Mempermasalahan dan Mengkapling –kapling lalu Membagi-bagi Tanah Lahan Garapan Milik **Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama** (almarhum) dengan isterinya **Bei Luruk Teik**, (almarhumah) hanya dengan Modal Mengira-gira saja,Mengandai-andai saja dan Mengada-ada saja tidak mengetahui dengan persis,dan pasti atau tidak tahu dengan pasti tentang Status dan Riwayat Kepemilikan Tanah Lahan Garapan yang sebenarnya lalu dipermasalahan dan berlarut-larut sampai sekarang ini ;

Hal. 6 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 6 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



6. Bahwa ; Untuk jelasnya para penggugat I, II, dan III Bersama Keluarga tampilkan Gambar Situasi (GS) Tanah dan Riwayat Kepemilikan atau Asal Usul Kepemilikan Tanah dari awal sampai sekarang ini untuk diketahui demi kelancaran dalam Proses Pemeriksaan Perkara ini ;

7. Bahwa ; Oleh karena itu **Damianus Kehi Luan**, Penggugat I(satu), **Guido Meo** Penggugat II (dua) dan **Kondradus Kehi** Penggugat III (tiga) Menggugat saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini adalah :

- Sdr. Alfonsius Fahik Halek, sebagai Tergugat I (satu) ;
- Sdr. Petrus Lau, sebagai Tergugat II (dua) ;
- Sdr. Donatus B. Leki, SH, sebagai Tergugat III (tiga)
- Sdr. Abel Mau, sebagai Tergugat IV (empat) ;
- Sdr. Paulus Ulu, sebagai Tergugat V (lima) ;

8. Bahwa ; Para Tertgugat dan keluarga Mengatakan Tanah ini Milik **Bei Bau Halek** (almarhum) dan Tanah Milik Suku Manunut-Uma Fuk, di Weluli (Air Pemali).Ternyata tidak ada Tanah Milik Bei Bau Halek dan Tanah Suku Manunut Uma Fuk, Kecuali Tanah Lahan Garapan milik **Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama (Almarhum)** di Haeain 2 (dua) yang berbatasan bagian selatan dengan ; **Ai Bano Oan** dan sesudah itu \pm 1 km Weluli (Air Pemali) yang biasa disebut ; **Haeain Kolan Liman Klubuk** dan langsung menuju ke laut ;

9. Bahwa ; Yang ada dan yang benar adalah Tanah Lahan Garapan milik **Bei Luan Laun** alian **Luan Kolo Ama** (almarhum) dengan isterinya **Bei Luruk Teik** (almarhumah) Memberikan untuk sebahagian dari Tanah Lahan Garapan milik Mereka di Haeain 2 (dua) yang berbatasan dengan Tanah Negara Bebas dari bagian Selatan disebut ; **Ai Bano Oan**, Bagian Barat disebut ; **We Bor Laku – Fafoek Bot – Besak Oan** dan Bagian Utara ; **Sekarang Jalan Raya** kepada **Bei Funan Teik** dan **Bei Bau Halek** untuk **Berkebun Sementara** pada tahun 1939 sampai dengan Tahun 1944 ;

10. Bahwa ; Untuk Sdr. Alfonsius Fahik Halek Tergugat I (satu), Sdr. Ptrus Lau Tergugat II (dua), **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga), **Sdr. Abel Mau** Tergugat IV (empat) dan **Sdr. paulus Ulu** Tergugat V (lima) bersama Keluarga untuk mengetahui bahwa ; yang sebenarnya Tanah Lahan Garapan Milik **Bei Bau Halek** dengan isteri Pertama dari Suku Maudemu yang bernama **Bei Lon dan mereka memiliki 3 (tiga)**

Hal. 7 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 7 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Bidang Tanah Lahan Garapan dengan Lokasi ; Wani Uman Rai Bubu, Haeain Akadirun Laran dan Lokasi Oeklot ;

11. Bahwa ; Ketiga Lokasi Tanah Lahan Garapan itu, yang telah di jual yaitu di Lokasi **Wani Uman Rai Bubu**, di jual kepada **Sdr. Paulus Mau Olin** (almarhum) sudah sejak lama. Di Lokasi ; **Akadirun Laran** di jual kepada **Mundus Kehi** dan isterinya **Ovi Rafu** pada tahun 2018 yang lalu karena butuh uang untuk perkara Penganiayaan ;

12. Bahwa ; Kenapa para Tergugat dan keluarga bersama **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) dari Suku Uma Leon Biru yang bukan anggota Suku Uma Fuk datang mempermasalahkan, mengklaim, dan mengkapling lalu membagi-bagi ; Tanah Lahan Garapan milik **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** (almarhum) kepada Anggota Suku Uma Leon Biru yang ada di Kupang, di Atambua, dan di Haeain 2 (dua) ;

13. Bahwa ; Jelasnya Tanah Garapan atau Tanah Kebun milik **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** yang adalah ; Ayah kandung dari **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) atau Nenek kandung juga Nenek Piara dari **Guido Meo** Penggugat II (dua) dan juga Nenek Kandung dari **Kondradus Kehi** Penggugat III (tiga), Bukan tanah milik **Bei Bau Halek** atau bukan pula tanah milik Suku Manunut-Uma Fuk tetapi Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** dan istrinya **Bei Luruk Teik** (almarhumah) yang memberikan kepada **Bei Funan Teik** dengan **Bei Bau Halek** (almarhum) untuk **Berkebun Sementara** pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1944 berhenti Garap dan Berkebun dan akhirnya **Bei Funan Teik** meninggal dunia ;

14. Bahwa ; Oleh karena itu para Tergugat I, II, III, IV dan V terlebih **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) hanya dengan modal ; Mengandai-andai, Mengira-gira, dan Mengada-ada untuk mengklaim Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** (almarhum) dengan istrinya **Bei Luruk Teik** (almarhumah) untuk Menguasai dan Memilikinya pada hal bukan tanah lahan garapan **Bei Bau Halek** (Almarhum) dan bukan pula tanah milik Suku Manunut Uma Fuk ;

15. Bahwa ; Kami para Penggugat dan keluarga tahu, bahkan semua orang di Alas tahu tentang Tanah Lahan Garapan **Bei Halek Seu Ama** (almarhum) dan Bei Mesak Bui (almarhumah) dengan lokasi yang sebenarnya **Tularauk** kemudian berubah menjadi **Mahkotabiru** jadi Bei Halek Seu Ama atau Bei Halek Batawa'i (almarhum) dan Bei Mesak Bui

Hal. 8 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 8 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



(almarhumah) tidak memiliki Tanah Lahan Garapan di Haeain 2 (dua) – Ai Bano Oan. Maka Para Tergugat dan terlebih **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) jangan Mengira-ngira, Mengandai-andai dan Mengada ada untuk memiliki Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** dan **Bei Luruk Teik** (almarhumah) yang di permasalahan sekarang ini ;

16. Bahwa ; **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) dengan keluarga telah Mengira-ngira atau Mengandai-andai dan Mengada-ada pada hal sesuai kenyataan yang dikutip : dari Surat-surat ; tanggal 28 Oktober 2003; nama lokasi yang di kutip **adalah terletak di Weluli**. Surat Tanggal 06 Desember 2003 ; nama lokasi yang di kutip : **di Mahkota Biru**. Surat Tanggal 08 Desember 2003 ; nama Lokasi yang di kutip : **di Weluli langsung**. Tanggal 09 Februari 2008 ; nama Lokasi yang dikutip : **di Kebun Weluli**. Surat Tanggal 01 Juni 2009 ; nama Lokasi yang di Kutp : **di Lokasi Weluli** tanggal 12 Januari 2010 nama Lokasi yang di kutip : **di Weluli Metamauk**, maka **Tanah Lahan Garapan Bei Bau Halek** dan Milik **Suku Manunut Uma Fuk** adalah berbeda-beda lokasi Lahan Garapannya ;

17. Bahwa ; Dari situlah terbukti para Tergugat dan terlebih Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) Menggira-ngira, Mengandai-andai dan Mengada-ada untuk Menguasai dan Memiliki Tanah dan langsung Mengkapling-kapling lalu membagi-bagi tanah Lahan garapan Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama yang sementara bermasalah dan sementara dalam larangan Pihak Kepolisian dan kepala Desa Alas Selatan kepada Keluarga Suku Uma Leon Biru yang ada di Kupang, di Atambua, dan di Haeain 2 (dua) dengan tidak merasa bahwa ini adalah tindakan yang salah ;

18. Bahwa ; Dalam surat menyurat tersebut tanggal-tanggal diatas adapula Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) menyebutkan ; berdasarkan Keputusan Penyelesaian dari Kapolsek Namfalus bahwa Tanah itu adalah milik Suku Manunut-Uma Fuk maka langsung diluruskan batas-batasnya, di kapling dan bagi-bagi kepada keluarga yang ada di Kupang, di Atambua dan di Haeain 2 (dua) pada hal para Penggugat dan Keluarga Suku Berebein tidak tahu dan tidak hadir saat itu. Berarti Keputusan Sepihak yang diambil oleh Kapolsek Namfalus ;

Hal. 9 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 9 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



19. Bahwa ; Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) mengatakan sudah ada Keputusan Penyelesaian oleh Kapolsek Namfalus dihadapan beberapa orang anggota Polsek Namfalus, yang tidak berhak untuk mengurus, menyelesaikan dan memutuskan masalah Perdata Sengketa Tanah maka kami Para Penggugat bertanya kepada Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) sebagai berikut :

- Nama siapakah Kapolsek Namfalus waktu itu ?
- Nama siapa-siapaakah Anggota Polsek Namfalus yang turut menyaksikan Keputusan Penyelesaian waktu itu ?
- Masalah Tanah adalah masalah Perdata yang bukan haknya dan urusannya Kapolsek. Bisakah Kapolsek Menyelesaikan dan Memutuskannya ?
- Dalam urusan suatu Perkara atau suatu Masalah baik Pidana maupun Perdata bisakah di selesaikan dan di Putuskan tanpa dihadiri oleh salah satu Pihak atau Pihak lawan ? Inilah Kedoknya atau Ulahnya Sdr.Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) dan Keluarga untuk Memiliki Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama** dan Isterinya Bei Luruk Teik (almarhumah)

20. Bahwa ; Untuk di maklumi, **Bei Bau Halek** itu orang yang tidak ada Suku Rumah Adat karena sudah di Kucilkan atau di Asingkan, atau sudah di Keluarkan dari Suku Manunut-Uma Fuk sejak lama yang dalam Bahasa Adat ; **Lelen Tian, Hasai Niakan Lamak no Niakan Naran Leur Tian**, atau dalam bahasa Indonesia ; sudah di kucilkan, sudah dikeluarkan piring dan sendoknya juga sudah di coret namanya dari Suku Manunut-Uma Fuk sudah sejak lama, sehingga Kawin dengan **Bei Funan Teik** tidak ada orang dari Suku Manunut-Uma Fuk yang mau bertanggung jawab membayar belis **Bei Funan Teik** sampai meninggal dunia tidak bayar belisnya ;

21. Bahwa ; Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima) dengan keluarga sudah tahu bahwa Bei Bau Halek itu sudah dikeluarkan dari Suku Manunut Uma Fuk (Lelen Tian) dan berarti Bei Bau Halek tidak ada Suku Rumah Adat dan tidak ada Keluarga lagi secara Hukum Adat. Kenapa masih mempersoalkan Tanah Lahan Garapan Bei Bau Halek ? ;

22. Bahwa ; Kalau **Bei Bau Halek** memiliki tanah Lahan Garapan saat Kawin dengan **Bei Funan Teik** misalnya sebanyak 5 (lima) bidang tanah

Hal. 10 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 10 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



maka secara adat adalah Milik atau Hak Perempuan (Bei Funan Teik) maka sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan karena itu sudah otomatis milik perempuan atau milik Bei Funan Teik karena Hukum Adat telah mengatakan seperti itu dan tidak di ganggu gugat ;

23. Bahwa ; Apa lagi **Bei Bau Halek** kawin dengan **Bei Funan Teik**, tidak memiliki Tanah Lahan Garapan Sendiri, malah diberikan **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** dengan isterinya **Bei Luruk Teik**, kepada **Bei Funan Teik** dan **Bei Bau Halek** untuk **Berkebun Sementara** atau **Pinjam Pakai** lalu dipermasalahkan para Tergugat dan keluarga untuk memiliki Tanah Lahan Garapan Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama dengan isterinya Bei Luruk Teik (almarhumah) ;

24. Bahwa ; Kami para Penggugat I,II dan III Mohon **Sdr.Donatus B. Leki,SH** Tergugat III (tiga) berhenti berbiang keladi atau Profokator karena Sdr.Sebagai Pengaco dan apa lagi Sdr. adalah anggota Suku Uma Leon Biru, bukan anggota Suku Uma Fuk sehingga mengklaim, mempermasalahkan dan mengkapling-kapling lalu membagi-bagi Tanah Lahan Garapan Milik Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama bersama istrinya Bei Luruk Teik yang telah berbaik hati memberikan Tanah lahan garapan untuk **Berkebun Sementara** ;

25. Bahwa ; Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama dan istrinya Bei Luruk Teik yang telah berbaik hati Memberikan Tanah Lahan Garapan mereka kepada Bei Funan Teik dan Bei Bau Halek untuk Berkebun Sementara atau **Pinjam Pake** karena **Bei Funan Teik** adalah Adik kandungnya yang baru kawin dengan **Bei Bau Halek** karena musim hujan hendak tiba untuk siapkan lahan kebun selanjutnya menanam; Jagung, Ubi Kayu, kacang- kacangan pisang dan Tanama umur Pendek atau Umur Semusiman karena mereka tidak ada Tanah Lahan Garapan untuk berkebun lalu dipermasalahkan untuk menguasai dan memilikinya ;

26. Bahwa ; Pada saat **Bei Bau Halek** kawin lagi dengan **Bei Funan Teik** dari **Suku Bere Bein**, Maunya berkebun bersama-sama di tanah Garapan **Bei Bau Halek** dengan Lokasi Wani Uman Rai Bubu, Akdirun Laran dan Lokasi Oeklot tetapi istri pertama dengan keluarga mengatakan dalam bahasa adat bahwa ; **Kalo O Bau Halek Kelun Naruk, Kalo O Bau Halek Karas Belar, Mola Teni Feto ba malo to'os iha feto nia kan rai ba.** Atau dalam bahasa Indonesia ; Kalau Kau **Bau Halek, Lengan Panjang**, kalau Kau **Bau Halek Dada Lebar** kawin lagi

Hal. 11 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 11 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



perempuan lain silahkan pergi buat kebun di tanah perempuan itu karena sesuai adat kawin-mawin seperti itu supaya dikemudian hari tidak merepotkan baik dalam urusan adat dan lain-lain urusan ;

27. Bahwa ; Oleh karena itu maka Bei Bau Halek dan Bei Funan Teik, datang mohon bantuan dalam bahasa adat ; **Emi Nain Rua Fo Hein To'os Kolon Rohan ba Ami Rua Halo Hein To'os Ba Lai Ami Rua atu halo iha ne'be**. Dalam Bahasa Indonesia ; Kamu dua kasi tahan sebahagian kebun kepada kami dua untuk buat tahan kebun dulu kalau tidak, kami dua mau buat di mana. Maka **Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama** Memberikan Sebahagian Tanah Lahan Garapan mereka kepada **Bei Funan Teik** dan **Bei Bau Halek** untuk **Berkebun Sementara**. Bukan Tanah Milik **Bei Bau Halek** atau Tanah Milik Suku Manunut-Uma Fuk yang Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) bagi-bagi kepada Keluarga di Kupang, di Atambua dan di Hae Ain 2(dua) yang dipermasalahkan sekarang ini ;

28. Bahwa ; Tentang Riwayat Kepemilikan Tanah Lahan Garapan milik **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** dengan Istrinya **Bei Luruk Teik** berlokasi di Haeain 2 (dua) yang berbatasan bagian Selatan dengan tanah yang biasa disebut Aibano Oan Tanah Lahan Garapan ini dikelola dengan cara Membuka atau Menebang Hutan Rimba pada Tahun 1916 oleh **Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama**, berkebun sampai dengan tahun 1938 berhenti berkebun atau selama 22 tahun berkebun dan tidak terputus-putus ;

29. Bahwa ; Kami Penggugat I,II, dan III bersama Keluarga bukan tidak menggarap dan tidak berkebun pada Tanah Lahan Garapan Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama maka disampaikan sejarah Penggarapan dan berkebun sbb :

- Tahun 1916 sampai dengan Tahun 1938 atau selama 22 tahun berkebun dan tidak terputus-putus oleh Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama.
- Tahun 1939 samapai dengan tahun 1944 menggap dan berkebun lagi oleh Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama (almarhum) dan memberikan sebahagian tanah garapan mereka kepada Bei Funa Teik dan Bei Bau Halek untuk berkebun sementara dan sama-sama berkebun dan tidak terputus-putus. Saat itu situasi kemerdekaan terasa sampai di kampung-kampung

Hal. 12 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 12 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



dan Pelosok-pelosok tanah air lalu berhenti menggarap dan berkebun. Akhirnya Bei Funan Teik pun meninggal dunia dalam tahun 1944 itu. Selanjutnya Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama dan Bei Bau Halek berhenti berkebun dan Bei Bau Halek berhenti untuk seterusnya karena isterinya Bei Funan Teik telah meninggal dunia.

- Tahun 1955 samapai dengan tahun 1964 Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama, mulai menggarap dan berkebun kembali saat itu pemilihan umum pertama kali di Indoensia atau selama 10 (sepuluh) tahun tidak terputus-putus lalu berhenti garap dan berhenti berkebun karena situasi Pemulihan dan Pembasmian, Komunis, (PKI) samapi di desa-desa dan kampung-kampung berakhir pada tahun 1965.

- Tahun 1969 atau 4 tahun sesudah GESTAPU (PKI) Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama mulai menggarap dan berkebun kembali secara terus menerus dan ntidak terputus-putus selama 10 (sepuluh) tahun sampai akhir tahun 1979 dan meninggal dunia pada tahun 1980 di Alas Rai Sikun – Fatukaen di rumah kediamnnya.

- Tahun 1978 sampai dengan tahun 1982 Tanah Garapan Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama selagi masih hidup memberikan sebahagian kepada Bei Atok Meak Ama untuk berkebun sementara dan sama-sama berkebun dengan Damianus Kehi Luan Penggugat I (satu) dan Bei Atok Meak Ama berhenti berkebun pada tahun 1982.

- Tahun 1983 sampai dengan 1986 Damianus Kehi Luan Penggugat I (satu) melanjutkan atau berkebun pada tanah lahan garapan Bapak Kandungnya Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama (almarhum) dan berhenti berkebun pada akhir tahun 1986 .

- Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1995 digarap oleh Daminus Kehi Luan Penggugat I (satu) dan Sdr. Alfonsius Fahik Halek Tergugat I (satu) bersama keluarga tidak menegurnya karena mereka tahu bahwa Tanah Lahan Garapan tersebut adalah milik Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama (almarhum).

- Pada Tahun 1997 sampai dengan 1999 di garap oleh Kondradus Kehi Penggugat III (tiga) yang adalah cucu kandung

Hal. 13 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 13 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



dari Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama atau keponakan kandung dari Daminaus Kehi Luan Penggugat I (satu) yang dipermasalahkan oleh Sdr. Alfonsius Fahik Halek Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima) yang berlarut-larut dan bermasalah terus menerus sampai sekarang ini.

30. Bahwa ; Mengenai Tanah Lahan Garapan milik **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** ini semua orang yang berbatasan Tanah Lahan Garapan mengetahui dengan persis dan semua orang di Alas tahu persis, apalagi orang-orang dari Alas Raisikun dan Alas Meta Mauk tahu semua tentang Tanah Lahan Garapan ini dan siap untuk memberi keterangan apabila diperlukan ;

31. Bahwa ; Sejak tanggal 28 Oktober 2003 sampai dengan Oktober 2009 tidak ada kegiatan oleh kedua belak pihak diatas tanah lahan garapan tersebut karena ada Surat Pernyataan bersama yang dibuat dan di tandatangani oleh Sdr. Alfonsius Fahik Halek Tergugat I (satu) dan Daminus Kehi Luan Penggugat I (satu) yang disaksikan oleh beberapa orang ;

32. Bahwa ; Kemudian di garap oleh Bei Leto Manek dengan tidak sejjin Daminuas Kehi Luan Penggugat I (satu) pada tahun 1987 namun keluarga Bei Lau Nahak Ama (almarhum) datang berembuk dan diberikan waktu berkebun sampai akhir tahun 1989 berhenti garap dan berkebun dan tidak boleh menanam tanaman umur panjang seperti ; Jati, Kemiri dan Kelapa. Kemudian Pihak Pemilik Tanah Lahan Garapan Daminuas Kehi Luan Penggugat I (satu) tidak menyetujui untuk tanam tanaman umur panjang dan disuruh untuk mencabut semuanya namun tidak mau cabut sehingga Domi Moruk, Mundus Kehi, dan Damianus Kehi Luan Penggugat I (satu) yang mencabutnya lalu berhenti garap dan mereka Lapor kepada Polisi Sektor Nafalus;

33. Bahwa ; Berselang beberapa hari kemudian berita tegur untuk tidak boleh garap ini diketahui atau di dengar oleh Omnya **Sdr. Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) yang bernama **Bei Lau Nahak Ama** (Almarhum) datang berembuk dengan **Daminaus Kehi Luan** Penggugat I (satu) dalam bahasa daerah mengatakan ; **Dami Kehi, O Manoin Diak-diak, O alin Fahik Halek lere tian, Udan Tinan mos kreis tian, O fo nia Fahik Halek na ba, tinan ne'e dei, tinan oin nanawa halo to'os. Dami**

Hal. 14 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 14 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Kehi simu Na'ak ; Soin ba, nalo ba tinan ne'e de'i, tinan oin hanawa halok, labele furi ; Nu, Badut mi, No ai jati ;

34. Bahwa ; Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kata **Bei Lau Nahak Ama** (Almarhum) mengatakan ; **Dami Kehi** kau ingat baik-baik, kau punya adik **Fahik Halek** sudah tebas, musim hujan juga sudah dekat, kau kasih dia **Fahik Halek** berkebun tahan dan makan tahan tahun ini saja, tahun depan berhenti bekin kebun. Jawab ; **Dami Kehi** bilang ; baik sudah, bekin kebun sudah, pada tahun ini saja, tahun depan berhenti berkebun sudah, tidak boleh tanam kelapa, kemiri, dan kayu jati ;

35. Bahwa ; Kesepakatan terjadi karena masih dalam status kawin-mawin maka di izinkan untuk **Sdr. Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) boleh Garap dan berkebun sementara dengan menanam ; jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dan di anjurkan untuk tidak boleh tanam-tanaman umur panjang dan tidak dilanjutkan lagi pada tahun depan atau tahun berikutnya atau berhenti pada akhir tahun 1990;

36. Bahwa ; Ternyata **Sdr. Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) menanam pula tanaman umur panjang berupa kelapa, kemiri, jati, jagung dan ubi kayu (singkong) akhirnya di cabut oleh ; **Dominikus Moruk, Mundus Kehi, Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) dan **Alfonsius Ulu Bauk** sambil menanam pohon Reo dan lain-lain di sepanjang batas Bagian Barat. Kemudian sdr. **Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) pergi lapor kepada polisi sektor Namfalus dan polisi datang melarang untuk tidak boleh melakukan kegiatan diatas tanah sengketa dan berhenti tidak menggarap lagi ;

37. Bahwa ; Pada akhir Tahun 1997 bulan Oktober digarap oleh Cucu Kandung dari **Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama** (Almarhum) atau keponakan kandung dari **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) yang bernama **Kondradus Kehi** Penggugat III (tiga) yang Menggarap dan Berkebun lalu menanam pada awal musim tanam tahun 1998 sampai tahun 1999 dengan menanam ; jagung, ubi kayu, pisang, kacang-kacangan, jati dan kelapa. Datanglah **Sdr. Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) mencabut semua anakan tanaman yang ditanam oleh **Kondradus Kehi** Panggugat III (tiga) dan langsung bersama **Omnya Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) mengusir dan mengejar **Sdr. Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) dari kebun sampai lari pontang-

Hal. 15 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 15 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



panting menuju Rumahnya dan dikejar terus sampai menghilang kedalam hutan jati ;

38. Bahwa ; Kemudian Penggugat I (satu) dan Penggugat III (tiga) membawa anakan tanaman yang dicabut dan dirusakan Sdr. Alfonsius Fahik Halek Tergugat I (satu) pergi melapor kepada Kepala Dusun Meta Mauk (Aloisius Duan) dan Lapor juga kepada Kepolisian Sektor Namfalus bahwa ; Tanaman kebun kami berupa ; jagung, ubi kayu, pisang, kelapa dan jati. Dicabut dan dirusakan semua oleh **Sdr. Alfonsius Fahik Halek**, Tergugat I (satu) lalu kami diarahkan untuk urus di **Ketua RT. Lambertus Bau** dan saat itu hadir pula pihak Kepolisian untuk sama-sama urus di RT. Tetapi **Sdr. Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) bersama keluarga tidak datang dan tidak jadi urus lalu berhenti Garap tanah yang di permasalahan dan saat itu Kelapa tua 1(satu) pohon dan Kayu jati tua 1 (satu) pohon yang ditanam Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama pada tahun 1971 masih ada dan berdiri kokoh dalam kebun yang disengketakan dan semua orang di Alas melihat dan tahu ;

39. Bahwa ; Selanjutnya Lapor kepada Kepala Desa Alas Selatan untuk ambil urusan dan kirim Surat Panggilan kepada **Sdr Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) agar datang bersama keluarga untuk di urus dan saat itu hadir pula anggota Polisi Sektor Namfalus namun mereka tidak datang dan tidak jadi urus ;----- Bahwa ; Tanah Lahan Garapan yang di permasalahan ini tidak di garap dan berhenti berkebun oleh kedua belah pihak sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 karena tanah bermasalah dan terus di diamkan saja tidak di urus baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat bersama kedua keluarga ;

40. Bahwa ; Pada tahun 2003 **Sdr. Alfonsius Fahik Halek** Tertugat I (satu) mulai menggarap lagi dan terus bermasalah. Pihak **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) bersama keluarga datang mencabut semua tanaman yang ditanam Sdr. Alfonsius Fahik Halek Tergugat I (satu) dan Lapor Kepada Polsek Namfalus dan Cuma Polisi mengatakan kepada kedua pihak untuk tidak boleh adakan kegiatan di atas tanah bermasalah ;

41. Bahwa ; **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu), **Guido Meo** Penggugat II (dua) dan **Kondradus Kehi** Penggugat III (tiga) pergi melapor pula kepada pihak Kepolisian sektor Namfalus dan di suru kedua

Hal. 16 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 16 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



bela pihak buat Surat Pernyataan bersama yang di tanda tangani oleh **Sdr. Alfonsius Fahik Halek** Tergugat I (satu) dan **Damianus Kehi Luan** yang Surat Pernyataannya di ketik oleh anggota Polisi dan di saksiakan oleh **Mundus Kehi, Petrus Lau, Yoseph Leto** dan **Yohanes Luan** (ada surat pernyataannya) untuk tidak boleh menggarap atau mengadakan kegiatan apa saja di atas tanah yang bermasalah oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 2003 berhenti berkebun dan tidak menggarap lagi selama 5(lima) tahun ;

42. Bahwa ; Pada tahun 2009 tiba-tiba muncul orang baru yang bernama ; **Dominikus Nahak**, datang menggarap dan langsung membuat pondok di atas Tanah bermasalah yang sudah di larang Polisi, Kepala Desa dan Kepala Dusun. Pondok yang di buat untuk jaga tanah bermasalah bukan pondok kebun kata Dominikus Nahak. Kemudian **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) dan **Guido Meo** Penggugat II (dua) pergi lapor kepada Kepala Desa Alas Selatan untuk menegur **Sdr. Dominikus Nahak** dengan Surat Teguran Pertama pada tanggal 19 Mei 2009 untuk tidak boleh adakan kegiatan di atas tanah bermasalah;

43. Bahwa ; Surat Teguran Pertama Kepala Desa Alas Selatan tersebut di komplein / di tanggapi oleh **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) dengan Surat tanggal 1 Juni 2009 pada hal yang bersangkutan tidak di panggil. Selanjutnya Kepala Desa Alas Selatan memberikan penjelasan dengan Surat tanggal 16 juni 2009 kepada Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) dan Surat Teguran yang Kedua kepada **Sdr. Dominikus Nahak** tanggal 22 Juni 2009 untuk tidak boleh mengadakan kegiatan apa saja di atas tanah yang bermasalah selanjutnya Lapor Kepada Kapolsek untuk mohon bantuan akhirnya tejadilah pemasangan polisi Leins pada tanah yang di sengkatakan untuk tidak boleh di adakan kegiatan apa saja dan **Sdr. Dominikus Nahak** berhenti dengan membongkar sendiri pondok untuk jaga tanah sengketa yang di bangunnya itu ;

44. Bahwa ; Sesudah bongkar pondok dan selang beberapa bulan kemudian Sdr. Dominikus Nahak memberitahukan kepada Kepala Desa Alas Selatan dalam bahasa daerah; **Nu Hun Tuan No Ai Jati Hun Tuan Iha To'os Laran Ne'e Hau Mak Kuan Tesi Bahun Hanesa Norai, Hotu Tian Hodi Hai Sunu Hamotu To'o Hai Na'lakon Nu Tur No Ai Jati Tur Ne'e, Tan Nai Ronatus B. Leki, SH Mak Naruka Hau**. Yang di

Hal. 17 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 17 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



terjemahkan dalam bahasa Indonesia ; Kelapa yang sudah tua 1(satu) pohon dan kayu Jati yang sudah tua 1(satu) pohon dalam kebun ini saya yang tebang karena **Om Donatus B. Leki, SH** yang suruh saya potong di pohon sampai rata dengan tanah sesudah itu bakar dengan api sampai hilang dengan maksud ; Menghilangkan Bukti Kepemilikan Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Laun Alias Luan Kolo Ama** dengan istrinya **Bei Luruk Teik** yang dipermasalahkan sekarang ini ;

45. Bahwa ; Pada tahun 2015 **Sdr. Abel Mau** bersama istrinya bernama ; **Maria Liuk** yang diutus oleh **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) untuk menjaga tanah yang bermasalah atau disengketakan ini dengan membangun sebuah Pondok dan berkebun untuk menjaga tanah Sengketa dan bukan untuk memiliki tanah, kata **Abel Mau** dan istrinya **Maria Liuk** ;

46. Bahwa ; Selanjutnya ; **Dominikus Moruk, Mundus Kehi**, dan **Alfonsius Ulu Bauk** bersama **Omnya Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) datang menegur dan terus lapor kepada Polisi Sektor Namfalus dan melarang untuk hentikan kegiatan diatas tanah sengketa. Jawaban dari ; **Sdr. Abel Mau** dengan istrinya **Maria Liuk** bahwa kami ini di suruh oleh **Om Donatus B. Leki, SH** untuk jaga tanah ini saja, dan kami tidak tau tentang Status dan Riwayat Tanah Lahan Garapan ini dan saya ini anak mantu, saya tidak tau kata Abel Mau, dan Polisi terus melarang seperti biasa tetapi kami Penggugat I,II, dan III bersama keluarga patuh ; dan taat pada larangan Polisi sehingga tidak menggarap dan tidak membuat kebun juga karena kami tidak kebal Hukum ;

47. Bahwa ; Pada tahun 2017 Sdr. Abel Mau bersama istrinya Maria Liuk tetap mengadakan kegiatan diatas tanah Sengketa ini, **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) menyuruh anaknya dengan mengangkut batu dan pasir untuk palang jalan agar tidak boleh masuk dalam lokasi tanah Sengketa dan **Maria Liuk** istrinya **Abel Mau** malah menghalang-halangi oto untuk tidak boleh turunkan batu dan pasir dan selanjutnya lapor kepada Polisi Sektor Namfalus datang melarang seperti biasa dan mereka tetap mengadakan kegiatan sedangkan para penggugat tidak adakan kegiatan karena Patuh pada Larangan dan tidak kebal Hukum ;

48. Bahwa ; Karena seperti itu terus menerus maka pada tanggal 15 November 2018 **Guido Meo** Penggugat II (dua) melapor kepada Pihak Kepolisian sektor Namfalus bersama **Dominikus Moruk** agar menegur

Hal. 18 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 18 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



dan melarang untuk tidak boleh adakan kegiatan diatas tanah yang bermasalah dan tanggal 17 November 2018 3 (tiga) orang anggota Polisi yang dipimpin oleh Pak Yudayana datang di TKP untuk melarang agar tidak mengadakan kegiatan di atas Tanah Sengketa dan hadir juga Kepala Desa Alas Selatan dan Kepala Dusun sama-sama melarang dan saat itu kepala Desa mengatakan kepada Polisi bahwa saya pusing dengan orang-orang dari Suku Manunut Uma Fuk dan Manunut Uma Leon Biru yang selalu tidak hadir biar dipanggil berulang-ulang tetap tidak hadir. ----- Bahwa ; Setelah

kembalinya para Polisi dan Kepala Desa sekitar 15 menit kemudian Sdr. **Abel Mau** dan isterinya **Maria Liuk** mengatakan dengan nada keras di hadapan **Guido Meo** Penggugat II (dua), **Mundus Kehi** dan **Alfonsius Ulu Bauk**, kedua orang Kepala Dusun bahwa ; kalau hujan turun kami tetap tanam biar pun Polisi larang. **Guido Meo** Penggugat II (dua) mengatakan ; kalau begitu kami juga besok buat rumah di kebun ini Tanah Lahan Garapan ini adalah Milik **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** supaya hujan turun kita sama-sama tanam di tanah ini ;

49. Bahwa ; Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Guido Meo Penggugat II (dua) bersama **Dominikus Moruk** pergi melapor di Posek Namfalus atas ketidak taatan pada larangan dari Polisi, Kepala Desa, dan Kepala Dusun tadi pagi itu Pak Polisi tidak bertindak atas pelanggaran terhadap larangan itu malah Polisi katakan bahawa ; kami sudah pergi melarang ulang-ulang tetapi begini terus dan mau bagaimana. Sebaiknya Lapor atau Gugat saja ke Pengadilan Negeri di Atambua karena masalah tanah adalah : masalah Perdata bukan Pidana ;

50. Bahwa ; Guido Meo Penggugat II (dua) menjawab ; baik sudah kalau seperti itu dan mengatakan pula bahwa kami pulang buat rumah di kebun situ dan nanti sama-sama tanam jagung, dan lain-lain di kebun tersebut karena Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** dengan isterinya **Bei Luruk Teik** yang disengketakan ini ;

51. Bahwa ; Pada sore harinya sekitar jam 04.00 wita bangun rumah ukuran 3x4.20 cm beratap seng sampai sore jam 06.00 selesai kerja dan besoknya baru mulai dinding. Namun karena hari Minggu sehingga tidak dilanjutkan dan pada siang hari itu rumah yang di bangun tersebut dibongkar oleh Pihak Tergugat I, II,III,IV, dan V menyuruh anak-

Hal. 19 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 19 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



anak mereka yaitu : **Maximus Soro, Siprianus Rusan, dan Dolfianus Mau Abel** untuk bongkar :

52. Bahwa ; Selanjutnya lapor kepada Polisi Namfalus datang 4 (empat) orang yang dipimpin **Pak Yudayana** dan **Maximus Soro** yang membongkar rumah itu mengatakan ; Kami bongkar ini untuk kita bicara supaya kamu kedua belah pihak keluar semua karena kamu boleh bagi-bagi tanah ini dengan seenaknya saja dan kami Anak-anak dengan Mama kami **Kristina Tahan** tidak mendapatnya ;

53. Bahwa ; **Guido Meo** Penggugat II (dua) mengatakan ; kalau begitu kenapa bongkar kami punya rumah saja, bongkar juga rumah yang satu ini to, kalau tidak kamu bangun kembali saja kami punya rumah yang kamu bongkar ini tidak ada tanggapan dan tidak ada penyelesaian dari ke 3 (tiga) orang anggota Polisi Sektor Namfalus yang ada saat itu dan hanya membubarkan kedua belah pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban ;

54. Bahwa ; Hari Senin tanggal 19 November 2018 jam 09.00 pagi, **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) **Guido Meo** Penggugat II (dua), **Dominikus Moruk, Mundus Kehi, dan Alfosisu Ulu Bauk** bersama 3 (tiga) orang Ibu rumah tangga untuk menanam jagung pada tanah yang disengketakan karena Tanah Lahan Garapan Milik **Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama**, (almarhum) di Haeain 2 (dua) berbatasan Bagian Selatan dengan ; Ai Bano Oan sebelum Weluli (Air Pemali) dan tanam jagung sampai hujan turun baru berhenti tanam ;

55. Bahwa ; Pada tanggal 20 November 2018 dilanjutkan penanaman jagung namun tiba-tiba 3 (tiga) orang anggota Polisi Sektor Namfalus datang bersama Sdr. Pertus Lau Tergugat II (dua) dan hadir pula 2 (dua) orang anggota TNI Satgas, PAMTAS, RI-RDTL Motamasin, sama-sama mengarahkan kedua belah pihak agar menjaga keamanan dan ketertiban tidak boleh Kacau dan menghentikan kegiatan penanaman diatas tanah bermasalah tetapi mereka tanam terus dan bersihkan terus Polisi diam saja ;

56. Bahwa ; Pihak Kepolisian mengarahkan kedua belah Pihak yaitu ; untuk bermusyawarah karena berkelurga ststus kawin-mawin, namun Sdr. **Patrus Lau** Tergugat II (dua) yang telah diutus oleh keluarga untuk mewakili dalam urusan sengketa tanah ini agar berdamai saja namun **Sdr. Donatus B Leki SH, Tergugat III (tiga), Sdr. Lukas Talok dan Maria**

Hal. 20 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 20 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Liuk dari Suku Uma Leon Biru yang bukan anggota Suku Uma Fuk mempengaruhi untuk tidak boleh berdamai suru gugat saja di Pengadilan ;

57. Bahwa ; Oleh karena itu kami Penggugat Lapor kepada Kepala Desa Alas Selatan agar memanggil kami dengan Surat untuk Mediasi pada :

- Tanggal 24 November 2018 pihak Tergugat dan Keluarga tidak datang dengan alasan orang mati ;
- Tanggal 27 November 2018 tidak datang tanpa alasan ;
- Tanggal 01 Desember 2018 Hadir dan diproses oleh HPD Alas Selatan ;-----

58. Bahwa; Keluarga Suku Manunut-Uma Fuk mengatakan kepada Kepala Desa bahwa ; kami tidak mau bermasalah lagi dan Berdamai untuk bagi 2 (dua) saja tanah yang dipermasalahkan selama ini karena mengigat kawi-mawin antara Suku Berebein dan Suku Manunut-Uma Fuk jadi panggil saja **Sdr. Petrus Lau** dalam urusan Damai ini mewakili keluarga kata kepala Desa Alas Selatan ;sehingga panggilan di tujukan kepada **Sdr. Petrus Lau** ;

59. Bahwa ; Urusan HPD di Kantor Desa Alas Selatan itu HPD memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berembuk dengan keluarga masing-masing selama 15 menit dan masuk menyampaikan hasil Rembuk dan hasilnya tidak sesuai dengan pemberitahuan keluarga Suku Uma Fuk kepada Kepala Desa dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena diprofokator dan dipengaruhi oleh **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) dan Sdr. Lukas Talok yang hadir saat itu ;

60. Bahwa ; Hasil rembuk atas pengaruh dan Profokator tersebut adalah :

Para Tergugat dengan keluarga tidak mau berdamai dan tidak mau membagi 2 (dua) tanah yang dipermasalahkan tersebut dan menyuruh Pihak Pelapor untuk gugat saja ke Pengadilan Negeri Atambua ; Sedangkan Hasil Rembuk Para Penggugat dengan keluarga; Setuju untuk berdamai dan setujuh pula untuk Tanah Garapan tersebut dibagi 2 (dua) antara **Bei Bau Halek** dan **Bei Funan Teik** karena mengingat kawin-mawin sampai di lanjutkan oleh Anak-anak sampai sekarang ini (Paulus Ulu dan Miranda Seu) ;

Hal. 21 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 21 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



61. Bahwa ; Saat itu terjadi keributan di ruang Kantor Desa dan dapat diamankan oleh Babinsa (TNI) yang hadir sedangkan Pihak kepolisian tidak hadir pada hal di undang untuk turut hadir dan mengamankan proses penyelesaian masalah sengketa Tanah Lahan Garapan tersebut ;

62. Bahwa ; Sambil menanti Berita Acara(BA) Penyelesaian dari HPD dan selanjutnya masing-masing pulang.Namun **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) dan **Sdr. Lukas Talok**, masih mendikte, mempengaruhi dan profokator kepada HPD untuk penyusunan Berita Acara (BA) penyelesaian dan **Guido Meo** Penggugat II (dua) datang ke ruangan sambil mengatakan bahwa Pak berdua ini orang yang tau Hukum, kenapa mendikte HPD untuk tulis ikut pembicaraan kamu dua; tidak boleh, jangan buat HPD tambah bodoh. Harap HPD tidak boleh ikut pembicaraan **Sdr. Donatus B.Leki,SH** Tergugat III (tiga) dan **Sdr.Lukas Talok**,karena kamu yang HPD jadi Naskah Berita Acara (BA) dari pemikiran HPD sendiri ;

63. Bahwa ; Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) dan **Sdr. Lukas Talok**, sempat mengatakan kepada **Guido Meo** Penggugat II (dua) dihadapan HPD dan orang banyak bahwa ; Kami mau supaya ada bahasa Hukum dalam Berita Acara (BA) dan ini untuk kepentingan kita semua, jawab **Guido Meo** Penggugat II (dua) tidak perlu, kamu yang Sekolah Hukum dan tahu Hukum ini jangan terapkan Produk Hukum yang tidak jelas dan salah kepada HPD dan masyarakat.Inilah Bukti Ulah kamu sebagai Profokator. Jadi dalam keadaan emosi **Guido Meo** Penggugat II (dua) mengatakan dengan suara keras ; **Pulang, Pulang**, dan **Pulang sudah kamu dua itu**, akhirnya **Sdr.Donatus B Leki, SH** Tergugat III (tiga) dan **Sdr. Lukas Talok** bersama Keluarga keluar dari ruangan dan pulang ke Rumah dan ke Atambua ;

64. Bahwa ; **Sdr. Donatus B.Leki, SH** Tergugat III (tiga) yang tidak ada sangkut paut dengan Tanah Lahan Garapan yang dipermasalahkan saat ini karena **Sdr. Donatus B.Leki, SH** Tergugat III (tiga) tidak tau dengan persis atau pasti tentang Status dan Riwayat Tanah Garapan yang dipermasalahkan dengan cara Mengira-ngira,Mengandai-andai dan Mengada-ada untuk memiliki Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Lau alias Luan Kolo Ama** (almarhum) dengan lokasi Haeain 2 (dua) yang berbatasan bagian Selatan dengan Ai Bano Oan dan bukan dengan Weluli (Air Pemali);

Hal. 22 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 22 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



65. Bahwa ; supaya **Sdr.Donatus B.Leki, SH** Tergugat III (tiga) dan Tergugat I,II, IV dan V bersama keluarga harus menyadarkan diri supaya tidak boleh mencapuri atau tidak boleh melibatkan diri dalam urusan Sengketa tanah antara orang-orang Suku Uma Bere Bein dan orang-orang suku Manunut Uma Fuk karena para Tergugat bersama Keluarga tidak mempunyai Hak sedikit pun dalam urusan ini, karena para tergugat dari Suku Uma Manunut Leon Biru dan bukan dari Suku Manunut Uma Fuk, supaya para tergugat paham dan jangan campur urusan orang lain atau suku lain ;

66. Bahwa ; untuk memperjelas agar para tergugat bersama keluarga ketahui bahwa sejak dahulu kala nenek moyang telah membagi Suku Manunut menjadi 3 (tiga) suku atau dalam bahasa adat "Manunut" Fahe halo uma tolu (Manunut Uma Tolu hori bei sia kedan, lahos foin hasei) dengan nama sukunya masing-masing dan tugas Kesukumannya pun masing-masing. Maka para Tergugat tidak boleh campur urusan Suku lain atau rumah tangga orang lain ;

67. Bahwa ; ketiga suku rumah adat tersebut baik dengan anggota suku dari turunannya masing-masing, tugas kesukumannya pun masing-masing pula sehingga masing-masing menjalankan tugas kesukumannya seperti terurai dibawah ini yaitu :

1. **Suku Manunut Uma Fuk (Di Weabat)** dengan turunannya :

- Bei Bau Halek
- Petrus Lau
- Alfosnisu Fahik
- Kristina Tahan
- Yoseph Loe
- Paulus Bau
- dan seterusnya

Tugas Kesukumannya adalah : Mengurus Manusia atau orang-orang anggota sukunya dan permasalahan yang dihadapi baik dalam keluarga maupun dengan suku-suku lainnya atau bahasa adatnya Lia Uma Laran-Lia Uma no Uma

2. **Suku Manunut Uma Kakaluk** dengan turunannya :

- Bei Fahik Meo
- Hery Meit
- Paulus Loe
- Gaspar Tae
- dan seterusnya

Tugas Kesukumannya adalah : Menyiapkan obat atau dalam bahasa adat (Ai Kakaluk) bagi orang yang memerlukannya untuk perang dan lain lain Keperluan.

3. **Suku Manunut Uma Leon Biru** dengan turunannya :

Hal. 23 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 23 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Luan Loek | - Leonardus Besin |
| - Vitalis Bere | - Philipus Atok |
| - Lau Luan / Lau Manek Ama | - Domi Nahak |
| - Donatus B. Leki, SH | - dan seterusnya |
| - Maria Liuk | |

Tugas Kesukuaannya adalah : Sebagai Manteri Kesehatan Hewan atau merawat Hewan yang sakit atau dalam bahasa Adat (Lakar Kona Lotuk Sia) dan berikan obat supaya cepat sembuh dari sakit.

68. Bahwa ; ketiga suku dengan tugasnya jelas seperti tersebut diatas, kenapa dan mengapa **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) dan para Tergugat I,II,IV, V, bersama keluarga mencampur urusan orang-orang Suku Berebein, dan orang-orang Suku Manunut Uma Fuk untuk mempermasalahkan lokasi tanah lahan garapan Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama (almarhum) dengan istrinya Bei Luruk Teik (Almarhumah) yang memberikan sementara tanah lahan garapan mereka kepada adiknya Bei Funan Teik (Almarhumah dengan suaminya Bei Bau Halek (Almarhum yang baru kawin waktu itu untuk buat kebun sementara; -----

69. Bahwa ; Oleh karena itu para Penggugat I,II,dan III meminta supaya **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) tidak boleh campur urusan orang Suku Uma Fuk yang bersengketa tanah dengan orang Suku Berebein, karena saudara-saudara ini secara Hukum Adat mau pun Hukum Nasional tidak mempunyai Hak sedikit pun dalam masalah ini karena **anggota Suku Uma Leon Biru** yang harus tahu menempatkan diri dan jangan jadi profokator untuk Memiliki Tanah dan mengacokan orang Suku Berebein dan orang Suku Manunut Uma Fuk ;

70. Bahwa ; Pada tanggal 09 Februari 2008 tiba-tiba muncul oknum bernama **Sdr.Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) datang dengan tidak berpikir panjang bahwa Tanah Garapan yang bermasala ini sebenarnya milik siapa tetapi langsung dengan kekerasan dan mengandalkan kepintarannya telah Mengkapling dan Membagi-bagi Tanah Garapan atau Tanah Kebun **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** kepada keluarga Suku Uma Leon Biru yang ada di Kupang, di Atambua, dan Hae Ain 2 (dua) yang sementara bermasalah dan dalam larangan Polisi dan Kepala desa Alas Selatan ;

71. Bahwa ; Selanjutnya oknum-oknum tersebut tidak muncul lagi atau tidak ada lagi, sekarang ini adalah oknum yang bernama ; **Abel Mau** dengan istrinya bernama **Maria Liuk** dari Suku Uma Leon Biru yang di suruh oleh **Sdr. Donatus B.Leki, SH** Tergugat III (tiga) untuk buat Pondok atau rumah untuk jaga tanah bermasalah dan membuat kebun

Hal. 24 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 24 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



serta tinggal di atasnya padahal tanah sengketa yang di larang Polisi untuk tidak boleh adakan kegiatan apa saja dari kedua keluarga ;

72. Bahwa ; Kegiatan ke-2 (dua) oknum tersebut di atas tanah yang bermasalah ini telah di laporkan kepada pihak Polsek Namfalus oleh **Damianus Kehi Luan** Penggugat I (satu) ; **Dominikus Moruk, Mundus Kehi** dan **Alfonsius Ulu Bauk**, dan anggota Polisi Polsek Namfalus datang menarik Pita Polisi Leins pada tanah bermasalah untuk tidak boleh mengadakan kegiatan apa saja di atasnya oleh kedua belah Pihak namun kedua oknum tersebut tetap menggarap dengan tidak menghiraukan larangan Polisi tersebut ;

73. Bahwa ; Kepemilikan Tanah yang bermasalah ini dapat di buktikan oleh para penggugat dengan bukti pembayaran pajak dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2017 oleh **Alfonsius Ulu Bauk** dan **Gaspar Tuas** dan **Konradus Kehi** Penggugat III (tiga) ;

74. Bahwa ; Oleh karena itu Penggugat I, II dan III tidak bisa bertahan lagi dan habis kesabaran untuk urus di Dusun, Desa dan Polisi maka kami mengajukan Gugatan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas IB Atambua untuk memeriksa dan mengadili perkara tanah yang di sengketakan ini dengan saksama dan seadil-adilnya sesuai Hukum dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku;

75. Bahwa ; **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) yang betul-betul mengetahui dengan persis tentang undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan namun kami para Penggugat I,II dan III merasa sangat menyesal terhadap **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga) karena telah mengkapling lalu membagi-bagi pula Tanah Lahan Garapan Milik **Bei Luan Laun** alias **Luan Kolo Ama** (almarhum) yang masih bermasalah dan masih dalam larangan Polisi dan larangan Pemerintah Desa dengan rasa tidak takut dan tidak ada beban langsung membagi-bagi kepada keluarga Suku Uma Leon Biru yang ada di Kupang dan di Atambua dan di Hae Ain 2 ;

76. Bahwa ; Terjadinya pembongkaran rumah yang di bangun pihak Penggugat dengan keluarga Suku Berebein itu dibongkar oleh Sdr. Maximus Soro, Sdr. Siprianus Rusan, dan Sdr. Dolvianus Mau Abel karena Pembagian Tanah yang di katakan atau dianggap Tanah Garapan milik **Bei Bau Halek** (almarhum) dan tanah milik Suku Manunut Uma Fuk yang dilakukan oleh **Sdr. Donatus B. Leki, SH** Tergugat III (tiga)

Hal. 25 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 25 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



dibagi kepada keluarga Suku Uma Leon Biru padahal keluarga Suku Uma Fuk yang merasa mempunyai hak karena Bei Bau Halek adalah Suku Manunut Uma Fuk tidak mendapat Pembagian tanah tersebut sehingga Pondok yang dibangun Penguat dan Keluarga Suku Berebein dobongkar ;

77. Bahwa ; Pada hal tanah yang dibagi tersebut adalah Tanah Lahan Garapan **Bei Luan Laun Alias Luan Kolo Ama** (almarhum) dengan Isterinya **Bei Luruk Teik** (almarhumah) yang memberikan kepada **Bei Funan Teik** (almarhumah) dan **Bei Bau Halek** (almarhum) untuk **Berkebun Sementara** ;

78. Bahwa ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa ; Tergugat I sampai dengan Tergugat V hanya Mengira-ngira, Mengandai-andai dan Mengada-ada saja tentang Status dan Riwayat Kepemilikan Tanah Garapan yang di permasalahan ;
3. Menyatakan bahwa ; Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) bersalah karena membagi-bagi tanah yang masih Status bermasalah dan larangan dari Polisi dan Kepala Desa ;
4. Menyatakan bahwa ; Para Tergugat I sampai dengan V bersama keluarga tidak mempunyai Hak untuk mempermasalahkan dan untuk mengusai atau memiliki Tanah Lahan Garapan Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama (Almarhum) dengan dengan istrinya Bei Luruk Teik (Almarhum) ;
5. Menyatakan bahwa ; Tanah Lahan Garapan yang di permasalahan tersebut bukan milik Bei Bau Halek dan bukan pula milik Suku Manunut Uma Fuk ;
6. Menyatakan bahwa ; Tanah Lahan Garapan yang disengketakan adalah Milik Bai Luan Lau alias Luan Kolo Ama (Almarhum) yang membuka dan menebang hutan rimba menjadi lahan perkebunan sejak tahun 1916 ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Hal. 26 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 26 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



8. Memohon Keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan dimana para Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Giudo Meo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Atambua di bawah Register, Nomor 39/HK.02/SK/II/2020/PN Atb sedangkan untuk Tergugat I, II, IV dan V dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KORNELIUS D. TALOK, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B tertanggal 27 Pebruari 2020 di bawah Register nomor : 38/HK.02/SK/II/2020/PN Atb dan untuk Tergugat III menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sesuai perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator hakim dari pengadilan Negeri Klas IB Atambua ;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat dan ditanda-tangani oleh SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B selaku mediator para pihak tertanggal 27 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan gugatan tersebut, kuasa Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan pada gugatan dan kuasa penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, kuasa tergugat I, II, IV dan V serta Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban para Tergugat :

Hal. 27 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 27 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi terhadap gugatan kurang pihak

Bahwa setelah tergugatan mempelajari gugatan penggugat, ternyata gugatan penggugat kurang pihak/kurang subyek dalam dalil sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari garis keturunan pewarisan yang menganut sistim matrilineal, maka para penggugat bukanlah subyek hukum karena para penggugat adalah semuanya adalah laki-laki. Sementara ahli waris lain yang perempuan tidak dimasukkan sebagai penggugat karena yang menguasai warisan adalah pihak perempuan. Selain itu ada juga pihak lain yang sedang menguasai lahan sengketa tidak dimasukkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Kedudukan Hukum Penggugat Kabur

1. Bahwa Posita gugatan Tentang Duduknya Perkara pada alinea Pertama mengenai Hubungan hukum atau dasar hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris tanah garapan Bei Luan Lau alias Luan Kolo Ama kabur sebagaimana isi Surat Gugatan, karena Para Penggugat tidak Merincikan secara jelas Bei Luan Lau memperistrikan siapa? dan dari Perkawinan melahirkan berapa anak-anaknya sebagai ahli waris, yang pada akhirnya benar bahwa Para Penggugat adalah bukanlah ahliwaris yang sebenarnya,masih ada ahli waris lain yang lebih berhak dari para Penggugat;-----
2. Bahwa Posita Gugatan Tentang Duduknya Perkara pada Alinea kedua dan ketiga tentang asal-usul dari status kepemilikan tanah lahan garapan Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama bukanlah satu-satunya penggarap tapi ada saudaranya yang lain juga ikut menggarap berarti tanah lahan garapan dalam perkara Aquo memiliki banyak ahliwaris yang lain selain Para Pengugat,karena lahan dimaksud dibuka oleh 4 orang bersaudara yang tentunya mereka berempat memiliki istri dan anak cucunya sebagai para ahli waris,dengan demikian hubungan hukum Penggugat II saudara Guido Meo dengan objek sengketa kabur dan oleh karena Pengugat II hanyalah cucu pelihara maka kedudukan hukumnya

Hal. 28 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 28 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



kabur, bahwa oleh karena itu Para Tergugat Mohon kepada Majelis, dalam mengadili/dalam Konvensi dan dalam Eksepsi: menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur(obscur libel).

Objek Gugatan Kabur

1. Bahwa Para Tergugat membantah tentang keberadaan lahan Garapan sebagaimana dalil Para Penggugat ponit 1 yang letaknya,luasnya tidak jelas,kabur bahkan salah lokasi terkesan Para Tergugat hanyalah mereka-reka saja terutama luas lahan tanpa ukuran yang jelas.
2. Bahwa Tergugat tidak perlu memberikan jawaban pada poin 2, point 3 tentang duduknya perkara karena lahan garapan dalam perkara ini yang diklaim oleh Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat.
3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas Gambar Situasi dari lahan garapan yang dibuat oleh Para Penggugat karena tanpa menyebutkan secara rinci luas lahan dimaksud
4. Bahwa oleh kaburnya gugatan karena salah luas,salah objeknya tersebut, tergugat mohon kepada Majelis; Dalam mengadili/dalam konvensi dan dalam Eksepsi, menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sekitar tahun 1904 Bei Halek (alm) mempersunting istrinya bei Mesak Bui (almh) dari suku Manunut dan mereka mengelolah lahan yang disengketakan ini yang merupakan lahan milik oleh suku uma metan Manunut,dan Bei halek (alm) sendiri merupakan anggota suku makokon dan mereka berdua mengelola di lahan milik suku Manunut. Bahwa dari hasil perkawinan bei Halek (alm) dan bei Mesak Bui (almh) melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama:

1. Bau Halek (Alm)
2. Bete Halek(almh)
3. Soi Halek (almh)

Hal. 29 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 29 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



1. Bahwa Bau Halek (alm) menikah dengan Bei Bete (almh) tidak mempunyai keturunan, Para Tergugat tidak pernah mengenal istri Bei Bau Halek yang bernama bei Funan Teik dan tidak ada adat atau kebiasaan membayar belis perempuan dengan tanah dengan demikian dalil Gugatan para Penggugat alinea ke dua halaman 12 (dua belas) tidak mendasar dan tidak beralasan hukum.

2. Bahwa Bei Bete Halek (almh) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan.

3. Bahwa Bei Soi Halek (almh) menikah dengan bei Kehi Taek (alm) melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Bei Boe Kehik (almh)

2. Bei Liu Kehik (almh)

Bahwa bei Boe Kehik (almh) menikah dengan Bei Bauk (alm) melahirkan anak tunggal bernama: Emanuel Luan.

Bahwa bei Liu Kehik (almh) menikah dengan bei Halek (alm) melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama:

1. Petrus Lau Halek

2. Alfonsius Fahik Halek (Tergugat I)

3. Kristina Tahan Halek

Bahwa lahan sengketa yang digugat oleh para Penggugat tidak pernah Para Penggugat mengelolah, tapi lahan itu dulu dikelolah oleh Bei Bau Halek bersama istrinya bei Bete (almh) yang adalah ayah kandung dari Tergugat I, dan tergugat II

Bahwa benar tanah sengketa ini adalah tanah Suku manunut setelah meninggalnya bei Bau Halek (alm) dan Bei Bete (almh) dikelola oleh anaknya Bei Bau Halek dan istrinya Bei Bete yaitu Petrus Lau Halek (tergugat II), Alfonsius Fahik halek (tergugat I) dan Paulus Moruk Laun (Tergugat V)

Bahwa setelah Bei Bau Halek (alm) dan istrinya meninggal tahun 1982 langsung dikelola oleh Para Tergugat lahan sengketa tersebut.

Bahwa sebagai bukti pengelolaan para Tergugat pada tahun 1990 ditanam 20 pohon anakan jati yang telah dipotong dengan sensor namun bekas potongan sensor masih ada hingga kini.

Hal. 30 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 30 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2008 Tergugat II dan tergugat III menanam anakan pohon reo dan Gamal dibagian Barat yang berbatasan dengan tanah adat besak oan tempat ritual adat dahur fatik(suhu Klonu) sampai saat ini pohon-pohon tersebut masih ada sebagai pembatas tanah bagian Barat.

Bahwa sebagian tanah hingga kini dikuasai oleh Tergugat III dkk. Sehingga Penggugat haruslah menggugat pihak-pihak yang kini sedang menguasai lahan sengketa yang dimaksud.

Bahwa hingga saat ini sebagian tanah dibagian Barat dikuasai oleh Kornelius D.Talok, SH, ada rumah Gewang yang dibangun oleh Abel Mau bersama istrinya Maria Liukyang sedang mengelola lahan tersebut dengan menanam tomat,lombok,sayur mayur,kacang-kacangan,pisang pepaya, Bagian Utara dulu berbatasan dengan tanah adat foho sukabi Loro tur fatik milik suku uma Metan Manunut dan tanah suku Uma Metan Leowalu milik Maria Buik yang telah dijual kepada Agustina Hoar anggota suku Manunut sekarang Utara berbatasan dengan jalan raya PLBN Mota Masin.

Bahwa pada tahun 2010 Tergugat II dan Tergugat V kuang lebih 100 pohon anakan jati merah dan jati putih dan sekarang masih berdiri kokoh dan sudah besar-besar semua,ada juga anakan jambu Mete yang tersisah 1 pohon karena terbakar. Sketsa Tanah Lokasi Weluli Aibano Oan (Terlampir)

Bahwa hingga saat ini lahan sengketa dikuasai, diolah oleh Para Tergugat, maka dari uraian Jawaban Para Tergugat ini, kiranya Petitum-petitum dari Para Penggugat tidak perlu dipertinbangkan lagi dan ditolak untuk seluruhnya.

PERMOHONAN

Berdasarkan pada seluruh uraian diatas,Para Tergugat mohon Putusan:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Selain dan selebihnya yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat III :

Bahwa sehubungan dengan Gugatan Penggugat dari 3 orang terhadap 5 orang dan saya sebagai Tergugat III atas sebidang tanah yang terletak di lokasi

Hal. 31 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Hal. 31 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lasim disebut Weluli dan bukan nama tempat yang diuraikan oleh Para penggugat 3 orang Damianus Kehi Luan, Guido Meo dan Kondradus Kehi bahwa bidang tanah yang disengketakan menurut Para penggugat letak tanahnya di Haeain II pernyataan Haeain II adalah tidak benar, keliru dan bohong dan para penggugat tidak tau persis lokasinya dimana maka kami para tergugat menolak terlebih saya Tergugat III menolak dan tidak terima karena karang mengarang dengan alasan bila ada Haeain II berarti masih ada Haeain Idimanakah letak Haeain I apa bisa dibuktikan Haeain II itu ada dan benar dan harus dipertanggung jawabkan karena ada Haeain II Berarti ada Haeain Idan jelas para penggugat menempatkan lokasi tanah yang disengketakan tersebut adalah salah dan tidak benar dan tidak jelas maka uraian para penggugat tentang status kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Bei Luan Laun alias Luan Koloama baik letak tanah maupun luas tanah semuanya tidak jelas dan karang mengarang bahkan semuanya hanya mengira ngira misalnya luas tanah menurut uraian Para Penggugat bahwa tanah yang dimiliki Bei Luan Laun alias Luan Koloama luasnya diperkirakan yaitu CUKUP BESAR, CUKUP LUAS, CUKUP PANJANG, DAN CUKUP LEBAR MUNGKIN MENURUT PARA PENGGUGAT LUAS TANAH SI BEI LUAN LAUN ITU SATU BELAHAN BUMI. Yang dimilikinya dan berbeda dengan kepemilikan tanah yang saat ini dimiliki oleh kami para TERGUGAT dan letak tanah kami di Weluli Aibano Oan dan saat ini kami sementara kuasai atau sementara kami tinggal diatasnya yaitu anak mantu Abel Mau (Tergugat IV) dan isterinya Maria Liukkarena tempat tersebut bukan baru dikenal namun sudah bertahun tahun kami kuasai dari generasi ke generasi dan luas tanah secara keseluruhan kurang lebih 18.125 m2 dengan uraian panjang sisi depan jalan raya (utara) ukuran kurang lebih 125 m2 dan ukuran panjang kurang lebih 145 m2 dengan batas batasnya sebagai berikut :

Utara batas dengan sebagian Foho/benteng kami yang dinamakan FOHO SUKABI LORO TUR FATIK Suku Uma Metan Manunut ada Foho ditengah hutan dan sebagian tanah milik perorangan dari suku Lewalu (Bei Maria Buik) dan sudah dijual kepada Ibu Agustina Hoar dari Suku Uma Metan Manunut (tanah sudah bersertipikat) dan batas bagian utara saat ini sudah dibagi oleh Jalan Raya umum ke Perbatasan Motamasin dulu satu hamparan tanah dengan tanah yang disengketakan Penggugat saat ini.

Foho Sukabiloro Tur Fatik dibuktikan dengan foto disampaikan pada saat acara pembuktian.

Hal. 32 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 32 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Selatan batas dengan hutan kolam kecil Weluli(Matatan Uas Weluli) Aibano Oan dan ada tugu jarak 500m.

Timur batas dengan tanah garapan Petrus Mali Atok dan Alfonsius Iku Taek dikuasai secara terus menerus dan saat ini tanah tersebut dibagi dua sebagian milik Petrus Mali Atok sudah diserahkan kepada kemanakan Ibu Margaretha Seuk (Tanah sudah memiliki sertifikat) dan sebidang tanah bagian belakang milik Alfonsius Iku Taek.

Bahwa sebelum masuk dalam acara inti jawaban terhadap uraian gugatan penggugat saya Tergugat III sekaligus sebagai Kuasa Hukum atas diri sendiri saya menyanggah/menolak uraian terhadap identitas beberapa Tergugat karena uraiannya adalah merekayasa yaitu ditulis hanya mengira ngira dan merekayasa nama subyek hukum dari identitas yang sebenarnya dan itu adalah perbuatan melanggar hak dan melanggar Hukum maka uraian para penggugat harus dikesampingkan dengan uraian sbb:

1. Nama Tergugat II ditulis tidak benar dan diuraikan nama tidak sesuai dengan identitas dalam KTP nama dalam KTP adalah PETRUS LAU HALEK TAPI BUKAN PETRUS LAU dan bisa terjadi dan TERGUGAT II adalah orang lain dan dimasukkan sebagai TERGUGAT dan Nama Petrus Lau Tempat tanggal lahir tidak ada, tidak diketahui hanya ditulis (satu strep datar) maka uraian gugatan ini kabur karang mengarang dan harus ditolak dan tidak diterima dan harus dibatalkan.
2. Nama Tergugat IV identitas tidak lengkap tempat tanggal lahir tidak diketahui, tidak tau namun hanya ditulis –(satu strep datar) para penggugat uraiannya karang mengarang yang penting asal bunyi dan asal jadi satu gugatan untuk memenuhi syarat satu gugatan dari para penggugat maka gugatan dinyatakan tidak sempurna dan tetap ditolak dan tidak dapat diterima
3. Nama Tergugat V ditulis dalam gugatan tidak jelas nama subyek hukum direkayasa nama yaitu nama tidak sesuai dengan nama didalam KTP nama bukan Paulus Ulu nama yang sebenarnya didalam KTP adalah Paulus Moruk Laun jadi uraian didalam gugatan Paulus Ulu adalah Tergugat lain dan suatu penipuan[pemalsuan nama]dengan dasar ini maka para penggugat tersebut menggugat orang lain dan yang digugat atas tanah yang disengketakan tersebut sebenarnya para penggugat mau menggugat oknum siapa Paulus Moruk Laun atukah Paulus “BENAR PARA PENGGUGAT SANGAT LICIK” pintar rekayasa hanya

Hal. 33 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 33 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



dengan maksud mau secara paksa tanah milik kami Tergugat yang sudah kuasai bertahun tahun dan saat ini secara nyata Kami para Tergugat menguasai tanah kami dan saat ini sementara tinggal diatasnya, Timbul pertanyaan: lalu siapa yang saat ini secara nyata menguasai, para penggugat atau para tergugat dan semua orang Alas mengetahui secara benar dan benar Suku Berebein (para penggugat 3 orang). Tanah di Weluli tidak ada SukuBerebein ada tanah hanya di DODOKLARAN dibelakang rumah adat Suku Berebein Di Alas Raisikun,karena tanahtidak ada maka merekayasa tempat Weluli lokasi tanah kami tersebut menjadi Haeain Ildan menurut Dato Haeain Bapak Min Tefa kepada saya Tergugat III datang bertemu saya Tergugat III di lokasi pada tanggal 25 sore hari Selasa bahwa kalau Penggugat III orang katakan bila tempat itu mereka katakan Haeain II maka dimana tempat Haeain I nya Dato Min Tefa katakan mereka BOHONG dan nama tersebut karang saja,akhirnya diketahui bahwa nama tempat Haeain II benar direkayasa oleh Penggugat karena jika ada Haeain II makaada Haeain Idimanakah lokasi Haeain IIdi perbatasan Motamasin hanya dikenal nama Haeain II semua uraian dari penggugat tidak masuk diakal yang sehat tidak jelas semua data dalam gugatan karang mengarang direkayatempat yang disengketakan dengan berbagai dalil hanya untuk mau merampas tanah orang lain maka gugatan penggugat benar dinyatakan Kabur harus ditolak dan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan.

Bahwa selanjutnya saya tergugat III sebagai kuasa hukum menjawab lanjutan point demi point uraian para penggugat sbb:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Bahwa setelah saya membaca uraian penjelasan tentang duduknya perkara dan saya menjawab sbb.;

Bahwa para penggugat menguraikan gugatan penggugat kepada Ketua PN Atambua Kelas 1 B di Atambua uraiannya simpang siur , tidak terarah, tidak jelas, tidak sempurna,ngaur dan karang mengarang dapat dijelaskan sbb:

Bahwa Para Penggugat menguraikan bahwa tanah yang dimiliki Bei Luan Laun alias Bei Luan Kolo Ama memiliki tanah seluas tidak diuraikan secara nyata dan hanya menguraikan bahwa tanah milik Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama luasnya ; CUKUP BESAR, CUKUP PANJANG, CUKUP LEBAR. Luas tanah yang dimiliki nya tapi tidak dijelaskan cukup besar luasnya berapa meter

Hal. 34 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 34 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



persegi, cukup panjang luaspanjangnya berapakilo meter ataukah panjangnya dari Uamauk Kaisahe membentang ke selatan Metamauk Weluli, cukup lebar luas lebarnya berapa meter persegi semuanya tidak jelas dan saya Tergugat III menyatakan bahwa para penggugat dengan uraian luas ukurannya model seperti itu yang dijadikan luas tanah dalam perkara perdata nomor 10/PDT.G/2020/PN.ATB atau menggunakan uraian luas tanah yang bentuknya seperti bola bumi yang harus menjadi luaslahan garapan Bei Luan Laun alias Luan Koloama dan semua yang diuraikan dalam gugatan hanya diperkirakan,ditafsir dengan penglihatan mata memadamg artinya gugatan ini mau coba coba dan mau latihan berperperkara walaupun tidak ada luas tanah namun tetap memaksakan diri bahwa tanah tersebut milik 3 orang.

dan tidak dibuktikan secara nyata lalu lokasi tanah yang saat ini dijadikan sengketa letaknyapun tidak jelas yaitu menurut uraian gugatan penggugat letak tanah sengketa terletak di Haeain II dan para penggugat cepat cepat menentukan atas tanah yang luas tanahnya tidak jelas dan letak tanahpun tidak jelas dan tidak tau maka uraian gugatan tersebut dinyatakan Kabur dan harus ditolak dan tidak diterima.

Bahwa oleh karena ukuran luas tanah garapan dari ke 4 orang tidak diuraikan secara nyata luas tanah milik dari kakek dan nenek tersebut dan diuraikan hanya mengira ngira saja dan menafsir bahwa tanah tersebut adalah milik mereka apalagi tidak memiliki bukti fisik seperti tanaman umur panjang yang menurut uraian gugatan penggugat sudah bertahun tahun garap dan dari tahun ke tahun bahkan menggarap hampir satu abad namun kasihan sekali hanya memiliki modal pembuktian satu pohon jati saja dan satu pohon kelapa saja itupun tidak jelas (Abstrak) kasihan sekali lalu pohon pohon tersebutkata penggugat saya (Tergugat III) yang menyuruh Dominikus Nahak untuk bakar satu pohon jati dan satu pohon kelapa yang dimilikikapan saya menyuruh Dominikus Nahak untuk membakar pohon jati 1 pohon dan satu pohon kelapa tersebut dipersilahkan membuktikan kebenarannya kasihan sekali dalam uraian gugatan menguraikan bahwa Beiluan Laun alias Luan Koloama menggarap bertahun tahun dansudah menguasai berpuluh puluh tahunhanya menanam satu pohon jati dan satu pohon kelapa saja aneh sekali ini berarti suatu tipu daya para penggugat dan bohong para penggugat untuk merampas paksa kepemilikan orang dan berbeda dengan kepemilikan kami Para Tergugat yaitu saat ini bukti bukti kepemilikan umur panjang ada secara nyata yaitu jati Mangga, Kelapa, Pisang dan pohon hutan lainnya seperti Pohon gawang

Hal. 35 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 35 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reo, dan ada di atas lokasi tanaman tanaman tersebut dan tanaman musiman lainnya dan saat ini diatas tanah penuh dengan tanaman jagung sebagai bukti nyata kami para Tergugat (Tergugat IV dan keluarga) sementara garap diatas tanah dan lampirkan foto-foto yang menyatakan bahwasemua tanaman tersebut saat ini ada diatas tanah kami dan para penggugat tidak ada dan tidak memiliki bukti baik umur panjang maupun bukti musiman dan mau tunjuk bukti apa secara nyata oleh karena para penggugat tidak pernah menguasai tanah yang disengketakan, yang menguasai adalah kami para Tergugat beserta semua keluarga dan saat ini sementara tinggal diatasnya dan sudah membangun satu bangunan sederhana diatas tanah yang disengketakan namun penguasaan terhadap bidang tanah sejak tahun 1987(33 thn). Dan untuk membuktikan ada juga Foho yang berada diatas lokasi tanah milik Kakek Bau Halek dibagian selatan Weluli Oeklot dan ada juga Wani Uman (Pohon Lebah milik Kakek Bau Halek) dan akan dibuktikan dengan foto dan akan disampaikan pada saat acara pembuktian bahwa tanah yang disengketakan adalah benar milik Kakek Bau Halek namun bukan milik Bei Luan Laun alias Luan Koloama yang pembuktiannya hanya berceritera dongeng saja diatas kertas yaitu gugatan yang sudah disampaikan di Pengadilan Negeri Kelas I B di Atambua untuk mencari keadilan.

Bahwa setelah Kakek Bau Halek meninggal pada tahun 1982 kami menguasai sampai dengan saat ini dan secara terus menerus menggarap dan benar secara nyata menguasai dan menggarap dan tidak ada seorangpun yang mau melarang dan datang menegur bahwa tanah tersebut milik mereka termasuk para penggugat ini (Damianus Kehi Luan, Guido Meo dan Kondradus Kehi) dan hanya berkotek diluar luar saja tidak berani masuk didalam lokasi tanah namun oleh karena sekarang tanah dekat diperbatasan bernilai harganya melonjak dengan tiba tiba terkejutlah orang orang ini berdatangan seperti banjir mengalir dengan tidak sadar diri lalu membuat aneh aneh dan walaupun neneknya tidak ada tanah ditempat tersebut tapi beranikan diri untuk memiliki tanah orang lain yaitu kami para Tergugat yang sudah kuasai dan tinggal diatasnya maka para Penggugat atas tanah kami tersebut secara terang terangan dipaksakan untuk dimiliki walaupun tidak ada bukti apa apa baik tanaman umur panjang maupun pembuktian lainnya yang benar secara nyata dilokasi tanah sengketa para penggugat tidak memilikinya akhirnya berdalil dan bertipu daya supaya bukti tidak ada merekayasa bukti menjadi ada maka uraian uraian tersebut harus tetap ditolak dan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan.

Hal. 36 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 36 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Bahwa Para penggugat dalam gugatannya memilah milah batas batas tanah dan luas tanah dari ke 3 orang antara lain :

- I. Bagian Bei luan Laun alias LuanKoloama batas dengan siapa tidak jelas dan luas tanah berapa meter perSegi tidak diketahui namun diuraikan bahwa tanah tersebut dimiliki oleh orang orang tersebut uraian Tersebut bohong dan karang mengarang untuk bertahan bahwa tanah tersebut adalah milik paraPenggugat dan pernyataan tersebut harus ditolak dan tidak dapat diterima.
- II. Bagian Bei Asamador luas tanah tidak diuraikan karena tidak tau dan batas tanah juga tidak jelas semuanya direkayasa dengan maksud untuk memenangkan perkara tersebut maka uraian yang tidak jelas harus tetap ditolak
- III. Bagian Bei Kehi Luan dan Bei Lesu Laun alias Bei Lesu Bau Ama luas tanah tidak diketahui dan batas batas tidak jelas semuanya hanya berceritera dongeng saja tapi tanpa suatu dasar pembuktian yang jelas maka harus ditolakdan tidak diterima sebagai suatu gugatan yang sempurna,dan dibatalkan.
- IV. Bahwa uraian para penggugatdari awal baik luas tanah,batas batas dan letak tanah semuanya tidak ada dan tidak jelas yaitu mulai dari Beiluan Laun alias Luan Koloama, Bei Asa Mador,Bei Kehi Luan dan Bei Lesu laun alias Bei Lesu Bau Ama sesuai gugatan penggugatnya ke Pengadilan Negeri Kelas 1 B di Atambua semuanya direkayasa tapi tidak ada dan tidak dimilikinya Para Penggugat namun ternyata secara diam diam Para penggugat ini mencari jalan untuk memiliki LUAS TANAH maka pada saat sidang pembacaan gugatan pada hari kamis menyuruh keluarga keluarga 3 orang yaitu Ulu Bauk dan anak Domi Moruk yang bernama Mesak Moruk dan satu anak tidak dikenal datang mengukur tanah yang disengketakan dan yang ada dilokasi tanah hanya ada isteri Tergugat IV (Abel Mau) bernama Maria Liuk ia takut dan diam saja dan langkah yang ditempuh para penggugat adalah tipu daya dan tidak benar dan harus ditolak dan harus dikesampingkan dan ukuran tanah yang baru diukur pasti dengan maksud untuk memperoleh luas tanahnya dari tanah milik kami para Tergugat dan untuk itu saya Tergugat III sebagai Kuasa Hukum menyatakan melalui jawaban saya ini bahwa pengukuran tersebut sudah diluar acara gugatan penggugat yang telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 B di Atambua yang secara sah telah

Hal. 37 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 37 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 13-2-2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.ATB maka luas tanah yang baru diukur tersebut tidak diterima dan ditolak untuk dijadikan luas tanah dari para penggugat dan luas tersebut tidak dapat dipakai untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dan harus dikesampingkan dan tidak bisa dipertimbangan dalam keputusan selanjutnya.

Bahwa batas dari ke 3 orang tersebut diatas tidak perlu ditanggapi dengan alasan pembagian luas tanah dan batas batasnya tidak jelas dan para penggarap memiliki tanah dengan cara apa luas tidak diketahui (Lahan Garapan) batas batasnya tidak jelas bila demikian maka para penggugat hanya mau pamerkan orang orangnya (Kakek dan Nenek) supaya semua orang tau bahwa mereka memiliki tanah pada hal tidak ada tanah di lokasi Weluli para penggugat uraian gugatannya ditulis ASBUN (Asal Bunyi) maka tetap ditolak dan uraian tersebut tidak dijadikan suatu pertimbangan dalam putusan selanjutnya.

Bahwa uraian gugatan penggugat yang telah disampaikan kepada Ketua PN Atambua dengan Nomor 10/Pdt.g/2020/PN.ATB tentunya menyangkut tanah bukan menyangkut lain lain dan gugatan penggugat tersebut ditulis simpang siur uraiannya hanya bemodalkan rekayasa dan pintar berceritera dongeng dengan uraian: Para Penggugat III orang tersebut tidak ada tanah di lokasi yang namanya Welulidan gugatannyadiuraikan dari awal hingga akhir uraian gugatan berkeinginan mencari cari kesalahan dan kekurangan kami Para Tergugat 5 orang akhirnya pada halaman 24 gugatannya melakukan suatu tindakan kejahatan yaitu diuraikan turunan suku kami dan menjelek jelekkan yaitu dengan cara MENISTA, MEMFITNAH, DAN MENGHINA TURUNAN KAMI menguraikan bawa turunan kami dari Nenek Moyang kami punya tugas yaitu KAMI SEBAGAI MENTERI KESEHATAN HEWAN ATAU MERAWAT HEWAN YANG SAKIT ATAU DALAM BAHASA ADAT (LAKAR KONA LOTUK SIA) DAN BERIKAN OBAT SUPAYA CEPAT SEMBUH DARI SAKIT dan uraian ini kami para Tergugat tidak setuju dan tidak terima dengan alasan turunan kami bukan seperti itu dan tuduhan tersebut adalah menista kami, memfitnah kami dan menghina turunan kami maka para penggugat tersebut harus ditindak secara hukum sesuai perbuatan jahatnya dan ditindak dengan pasal 311 ayat 1 KUHP dengan alasan para penggugat sekarang perkara tanah ataukah perkara yang lain dan dasar itu maka para penggugat kami tetap melaporkan secara pidana sesuai perbuatannya dan kami tetap menuntut secara pidana dalam waktu dekat dan

Hal. 38 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 38 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



atau waktu yang akan datang lambat laun kami tetap melakukan tindakan tersebut terhadap para penggugat.

Bahwa GS tanah yang dibuat para penggugat ada 3 kolom dengan lokasi tanahnya dalam ketiga kolom tersebut letak tanahnya adalah Haeain II dengan penjelasan ;

❖ Kolom pertama pada pinggir kiri menurut uraian bahwa tanah milik Beiluan Laun alias Luan Koloama. Kolom ini adalah tanah yang dipermasalahkan dan dikuasai dengan luasnya yang tidak diketahui, tidak ada luas dan letak tanah adalah Haeain II dan batas tanah tidak jelas, tidak diuraikan batas batas secara jelas dan ada Haeain 2 maka pasti ada Haeain I dimanakah letak Haeain I tunjukan tempat / lokasi dari Haeain I tersebut bukan asal bunyi uraian tersebut harus buktikan dan dipertanggung jawabkan.

❖ Kolom kedua (kolom tengah) adalah lahan garapan milik Bei Asamador digarap oleh Berek Kehik dan saat ini digarap oleh Alfonsius Iku Taek uraian ini tidak jelas dan luas tanah tidak diketahui, tidak ada hanya pamerkan GSSebenarnya bukan Gs (Gambar situasi) GS berarti tanah tersebut sudah diukur oleh Pertanahan, kapan diukur oleh pertanahan, bohong uraian penggugat, apakah uraian ini supaya diketahui oleh pihak lain bahwa mereka ada tanah sedangkan Alfonsius Iku Taek tidak ada tanah ditempat tersebut dan tanah tersebut adalah milik garapan Petrus Mali Atok dan dibelakang Petrus Mali Atok baru ada tanah Alfonsus Iku Taek ditempat tersebut dulu pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Petrus Mali Atok dan saat ini tanah sudah bersertipikat atas nama kemanakan dari Petrus Mali Atok yaitu sertifikat atas nama Margareta Seuk maka semua uraian ini adalah bohong dan tidak benar karang mengarang maka harus ditolak dan tetap tidak dapat diterima.

❖ Kolom ketiga tidak perlu ditanggapi karena tidak ada hubungan dengan tanah yang disengketakan lokasinya ditempat lain terkecuali kolom tengah karena ada hubungan batas tanah yang disengketakan maka perlu ditanggapi dan perlu dijawab.

Bahwa ketiga kolom yang dibuat sebagai sketsa tanah yang menurut Penggugat GS dan saya tergugat III sudah menjelaskan dan sudah menjawab lalu dari ketiga kolom tersebut saya menjawab dengan membuat sketsa dari

Hal. 39 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 39 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami para tergugat sebagai berikut dan sekaligus diuraikan batas batas tanah dan disertai luas tanahnya sbb.;

Bahwa letak tanah yang sebenarnya dari para tergugat adalah lokasi yang lasim diketahui selama ini adalah Weluli (Dekat kolam Weluli) dan bukan Haeain II dan Haeain II tidak ada ditempat yang saat ini disengketakan penggugat dengan penjelasan selanjutnya sbb.;

Bahwa tanah yang disengketakan sekarang yang saat ini kami kuasai dan kami tinggal dan sementara dihuni oleh anak mantu Abel Mau dan Isteri Maria Liuk dengan batas batasnya sbb;

- Utara batas dengan (belum dibagi jalan raya) dulu batasnya dengan sebagian tanah Pemali (Adat) yang bernama Ksadan (Foho,Benteng) Sukabi Loro Tur Fatik Foho ini milik Suku Umametan Manunut dan untuk membuktikan ada foto dan akan para Tergugat sampaikan pada saat acara pembuktian dan bukan milik dari suku Berebein,jika Suku Berebein ada tanah ditempat tersebut maka Foho tersebut apakah miliknya dari Suku Berebein Bei Motukehik jika benar coba Suku Berebein ceritera sejarahnya Foho itumilik Suku Berebein namun karenaFoho bernama Sukabilorotur Fatik adalah milik Suku Umametan Manunut maka tanahpun ditempat tersebut para penggugat tidak ada maka tanah yang saat inidipermasalahan para penggugat III Orang Damianus Kehi Luan, Guido Meo dan Kondradus Kehi yangdisengketakan secara otomatis bukan milik suku berebein atau milik oknum oknum yang saat ini sebagai penggugat yaitu ke 3 orang tersebut dan luas tanah utara depan jalan kurang lebih 125 m2
- Selatan batas dengan hutan kolam kecil Weluli Uas Matan Weluli dan luas tanah bagian belakang yaitu bagian selatan kurang lebih 125 m2.
- Timur batas dengan dulu tanah garapan Petrus Mali Atok sekarang bersertipikat atas nama MargarethaSeuk dengan luas sepanjang bagian timur kurang lebih145 m2
- Barat batas dengan tanah adat Besak Oan Tanah Suku Uma Tolu,sepanjang barat luas kurang lebih145m (Sketsa tanah dari para Tergugat terlampir)

Bahwa tanah Kakek Bau Halektersebut yang terletak di Weluli yang diwariskan kepada

Hal. 40 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 40 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius Fahik Halek setelah Bei Bau Halek meninggal pada tahun 1982 dan bidang tanah tersebut sudah diserahkan kepada 5 orang sesuai Surat penyerahan Tanah dari Alfonsius Fahik Halek tanggal 7 Juni 2001 diserahkan pada 19 tahun yang silam yaitu kepada:

1. Donatus B.Leki,SH
2. Kornelius D.Talok,SH
3. DR. Damianus Talok,MA
4. Paulus Moruk Laun
5. Yustina Dahu (Surat penyerahan tanah kepada 5 orang dijadikan sebagai bukti)

Bahwa setelah itu tanah tersebut tetap digarap oleh keluarga Dominikus Nahak bersama isteri dan anak anak dan secara berturut turut beberapa tahun diatas tempat tersebut dan setelah Dominikus Nahak dan keluarga keluar dan tinggal di Besikama baru datang anak mantu Abel Mau bersama isteri Maria Liuk lanjutkan dan secara terus menerus digarap dan saat ini sudah membangun satu bangunan sederhana diatasnya dan sudah tinggal diatasnya dan uraian gugatan penggugat bahwa tanah tersebut adalah milikBei Luan Laun alias Bei Luan Koloama dan dia tinggal diatas tanah seluas berapa meter persegi dan batas tanah dengan siapa lalu bukti tanaman umur panjang apa saja yang dia tinggalkan kepada ahli warisnya jika tidak ada bukti apa yang diharapkan atau hanya berceritera dongeng saja dan tidak memilikibukti apa apa dan bila para penggugat tidak ada bukti maka berarti status kepemilikan tanah yang disengketakan adalah bukan milik para penggugat dengan dasar apa yang cukup mendasar,dan akurat untuk memiliki tanah yang disengketakan tersebut ceritera penggugat bohong.

Bahwa dengan dasar itu maka pada waktu yang lalu para penggugat tidak berani untuk secepatnya datang menguasai tanah tersebut karena tanah sementara kami para Tergugat yang kuasai dan bukan baru sekarang kuasai tanah tersebut namun sudah kuasai dari dulu sedangkan para penggugat baru terkejut dengan kemahalan tanah di dekat perbatasan akhirnya tergopo-gopo dan bagaimana caranya untuk memiliki tanah kami para tergugat dan para penggugat mulai cari jalan dan menyusunlah satu gugatan penggugat yang isinya kangaranga tidak beraturan, isinya simpang siur, isinya menggugat juga hal hal yang tidak penting dan tidak perlu dimasukan dalam gugatan hal ini dikarenakan para penggugat disusun dengan nalar rendah akhirnya terjerumus sendiri dalam perbuatan yang tidak diingini oleh pihak lain sebagai contoh

Hal. 41 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 41 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perdata tapi masih menjerumuskan diri dalam pidana yaitu, uraiannya melenceng dari uraian perdata dan uraian gugatannya harus menjelekan pihak Tergugat DENGAN CARA MENISTA, MEMFITNAH DAN MENGHINA TURUNAN PIHAK TERGUGAT pada hal saat pembacaan gugatan Majelis Hakim yang terhormat sudah melarang kepada Penggugat baca langsung pada halaman 26 yang lain tidak perlu dibacakan namun Penggugat Guido Meo minta untuk baca Halaman 24 dan maksud Guido Meo mau menjelekan Menista, Menghina turunan kami Para Tergugat dan para Tergugat pasti akan melaporkan para penggugat atas perbuatan jahat yaitu tindakan Pidana dan pasti disejajarkan dengan Perdata yang saat ini menjadi topic masalah sekarang

Bahwa para penggugat dalam gugatannya yang disampaikan kepada Ketua PN Atambua Kelas IB di Atambua para tergugat adalah 5 orang pada hal tanah tersebut pada tahun 2001 (pada 19 tahun yang silam) tanah tersebut sudah serahkan kepada 5 orang juga oleh Ahli waris Alfonsius Fahik Halek sesuai surat Penyerahan Tanah tanggal, 7 juni 2001 maka para penggugat 3 orang gugatannya tidak lengkap, tidak sempurna dan dinyatakan gugatan tersebut kurang pihak seharusnya pihak pihak yang telah menerima surat penyerahan tanah seluruhnya harus digugat oleh karena tanah tersebut dimiliki juga oleh penerima surat penyerahan tanah tersebut karena mereka juga adalah pemilik dari tanah yang disengketakan tersebut.

Bahwa para penggugat uraikan bahwa tanah Bei Bau Halek yang mewarisi tanah Bei Halek Seu Ama lokasi tanahnya di Tularauk dan kemudian berubah menjadi Makotabiru dan tidak memiliki tanah di Haeain II dan pernyataan Para Penggugat ngaur saja, Bei Bau Halek memiliki tanah di Weluli dan bukan Haeain Ildan Haeain I tempat yang baru dikarang nama, oleh Para Penggugat dan pada jawaban awal saya Tergugat III sudah menolak nama tempat Haeain II bahwa nama itu tidak ada bahkan disanggah juga oleh Dato Haeain yaitu Dato Min Tefa ada Haeain II maka harus ada Haeain I dimana letaknya Haeain I bohong dan baru mengarang nama tersebut dan baru direkayasa oleh para penggugat.

Bahwa para penggugat dalam uraian gugatannya dari halaman ke halaman dari awal hingga akhir gugatan saya tergugat III menjadi topik perkara apalagi saya dituduh profokator yang benar saja para penggugat tersebut sebenarnya yang diperkarakan tanah atau hal hal lain seperti menista, memfitnah dan menghina turunan kami dan termasuk tuduhan pribadi saya dan kami tetap proses secara

Hal. 42 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Hal. 42 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum lalu saya dituduh Guido Meo katanya tentang tanda tangan surat tidak perlu campur urusan saya dengan keluargasaya pernyataan para Penggugat tidak sesuai dengan prosedur gugatan karena yang diperkarakan ini adalah tanah bukan masukan hal lain yang tidak perlu dan menceriterakan dongeng sejatah yang tidak benar dan tidak masuk akal malah gugatan tersebut menimbulkan kasus lain yang akan menimpa para penggugat selanjutnya dan dengan uraian yang tidak benar dan tidak jelas maka uraian gugatan tersebut tetap ditolak seluruhnya untuk dibatalkan.

✓ Jawaban Tergugat III

Bahwa keputusan penyelesaian atas tanah milik Suku Umametan Manunut oleh Kapolsek Namfalus pihak Suku Berebein tidak hadir pada saat penyelesaian dikarenakan Suku Berebein tidak memiliki tanah di Weluli dari dulu sampai dengan saat ini dan tanah di Alas yang pegang peranan adalah Suku kami Uma Tolu yaitu ke 3 Suku besar di Alas yaitu Suku kami Umametan Manunut, Umametan Lewalu, dan Uma Metan Sanina dan ketiga suku besar ini semua suku kenal termasuk Suku Berebein (yaitu para penggugat 3 orang) dan penyelesaian di Polsek Namfalus anggota polisi langsung turun di lokasi dan sama sama dengan kami pihak keluarga dan badan keamanan di Polsek Namfalus bersama kami langsung membuat pagar di bagian Barat batas dengan tanah Besak Oan dan saat ini pagar yang dibuat bersama sama Anggota kepolisian seperti Bapak Araujo, Bapak yohanis (beliau beliau ini sudah pensiun tapi masih ada) bersama teman anggota lain dan pagar ditanam dengan kayu Reo dan saat ini pagar masih ada menjadi batas tanah kami dengan tanah Adat dan Para Penggugat sekarang tau juga namun para penggugat sekarang bersama keluarga dari Suku Berebein tidak bisa bertindak karena bukan miliknya Suku Berebein kasihan Suku Berebein tidak memiliki tanah di Lokasi Weluli tapi memaksakan diri untuk memiliki tanah orang lain dan pengupayaan oknum oknum tersebut dari dulu namun upaya tanpa dasar yang authentic atau bukti yang cukup mendasar dan meyakinkan dan berani hanya berceritera dongeng saja terbukti dari uraian gugatan yang diajukan ke pengadilan yang benar halaman mana ,bila secara teliti membaca gugatan uraiannya ulang ulang hal yang sama tapi kasihan sekali semua karang mengarangdan rekayasa tidak ada yang bisa dibuktikan secara nyata sebagai konkrit yaitu Tergugat ulang lagi: supaya para penggugat puas dan ketahui dengan jelas "LUAS TANAH YANG DISENGKETAKAN BERAPA LUASNYA, TIDAK ADA" lalu letak tanah tidak jelas batas tanah tidak jelas, pihak pihak yang

Hal. 43 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 43 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah siapa apakah sekarang para penggugat yang menguasai tanah, bukti apa saja dari para penggugat diatas tanah tersebut ,bila ada dipersilahkan tunjuk saat PS dilokasi semuanya yang mau dijadikan bukti tidak ada, artinya bohong lalu mau diperkarakan apanya apakah diperkarakan ceritera dongeng jika tidak ada dan tidak terbukti maka uraian gugatan Kabur harus ditolak dan tidak diterima.

Bahwa uraian dari penggugat yang menguraikan bahwa ada surat menyurat dari Tergugat dan katanya

Surat tersebut lokasi tanah berbeda beda, pernyataan itu tidak benar dan penggugat tidak mengerti dan kurang memahami isi surat tersebut bukan berbeda beda letak tanah hanya berbeda alamat surat saja dan tidak perlu ditanggapi

✓ Jawaban halaman 12

Menyangkut status Kakek Bau Halek diuraikan bahwa kakek pernah dikucilkan oleh Suku Umametan Manunut uraian ini tidak benar karena selama beliau masih hidup tetap bersama keluarga Umametan Manunut hingga meninggal pada tahun 1982 dan apakah Suku Berbein yang mengurus selama masih hidup hingga meninggal Suku Berebein yang datang bersama-sama Umametan Manunut mengurus dan pernyataan itu bohong dan tidak benar dan harus ditolak.

Bahwa uraian dalam gugatan penggugat disusun panjang lebar tentang status kepemilikan tanah dari Bei Luan Laun alias Luan Koloama katanya luas tanah adalah seluas sebagai berikut ;

Luas tanah Cukup besar, luas tanah cukup panjang, luas tanah cukup lebar dan letak tanah tidak jelas dan batas tanah tidak jelas kenapa Tergugat 111 jawab seperti itu, LUAS TANAH TIDAK JELAS MAKA LETAK TANAH JUGA TIDAK JELAS DAN BATAS TANAH JUGA TIDAK JELAS DAN SEMUANYA KABUR dan tidak bisa dipakai dalam gugatan tanah ini untuk menggugat kami para tergugat demikian jawabnya.

Bahwa uraian lanjutan tentang Bei Bau Halek atau kakek Bau Halek karena sudah dikucilkan maka tidak ada suku lagi uraian ini juga bohong dan tidak benar karena selama hidup tetap bersama keluarga Umametan menunut hingga meninggal pada tahun 1982.

Bahwa uraian dari gugatan penggugat ini SEBENARNYA bila disimak secara teliti dan secara benar perkara sengketa tanah sekarang ini bukan perkara lahan garapan yang disebut nama Bei Luan Laun alias Luan Koloama akan

Hal. 44 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Hal. 44 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap perkara tanah milik Bei Bau Halek dengan alasan oleh karena para penggugat mengikuti secara terus menerus dan tetap permasalahan terhadap perkawinan antara Bei Bau Halek dengan Bei Funan Teik yang para penggugat jadikan sebagai isteri dan pada saat kawin belum bayar belisnya sehingga para penggugat mengejar terus katanya ia sudah dikucilkan (lelen) dan tidak ada suku lagi kenapa para Tergugat tetap mengenal sebagai keluarga dari Suku Umametan Manunut jadi hal ini yang menjadi topic permasalahan (sengketa tanah ini) dan para penggugat mengharapkan supaya selesai kan belis yang belum dibayar harus diganti dengan tanah Bei Bau Halek tersebut jadi bukan tanah milik Bei Luan Laun alias Luan Koloama lebih jelas dan terbukti bahwa benar benar tanah tersebut bukan milik Beiluan Laun alias luan Koloama sebagai berikut ; Dalam gugatan uraiannya hanya karang saja yaitu luas tanah Bei Luan Laun alias Luan Koloama tidak ada dan tidak tau, apalagi letak tanah dan batas batas lebih tidak jelas dan tidak tau semua direkayasa melulu dan uraian gugatan selain gugat sengketa tanah para penggugat dalam gugatan membuat sandiwara yaitu menggugat yang sebenarnya tidak perlu dimasukan dalam isi gugatan yaitu menguraikan turunan kami yaitu dengan cara menista, menghina dan memfitnah dan sterusnya maka harus tetap ditolak dan tetap tidak diterima dan dinyatakan kabur.

Bahwa para penggugat dalam uraiannya selalu membeda bedakan suku kami yaitu Manunut uma fuk, Uma Kakaluk dan Uma leon, Biru pada hal ketiga ini adalah Suku Umametan Manunut, para penggugat dengan membeda bedakan Suku dengan maksud mau menjelek jelekkan antara yang satu dengan yang lainnya akhirnya menyudutkan yang lain. Oleh karena sekarang para penggugat bukan perkara yang lain namun yang diperkarakan adalah sengketa tanah kenapa munculkan juga pidana yaitu melakukan penistaan, pemfitnaan, dan penghinaan terhadap turunan kami dan itu melakukan pidana penistaan dalam tulisan dan tetap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 311 ayat 1 KUHP)

✓ Jawaban tergugat III hal 14.

Bahwa menurut uraian para penggugat dahulu Bei Bau Halek dan Bei Funan Teik minta bantuan tanah kepada Bei Luan Laun alias Bei Luan Koloama lalu memberikan sebagian tanah kepada kedua orang namun sebagian tanah yang diberikan luas tanahnya berapa meter persegi hanya berikan tanah saja tanpa ukuran dan uraian ini sama juga uraian gugatan yang diuraikan yang lalu yaitu tanah milik Bei Luan Laun alias Luan Koloama luasnya cukup besar, cukup

Hal. 45 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 45 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



panjang cukup lebar dan ukuran yang diberikan sebagian kepada dua orang sebagai lahan garapan semua uraian dari awal hingga akhir bohong dan tidak jelas dan hanya berupa ceritera dongeng saja, apakah ceritera dongeng ini yang dijadikan bukti kepemilikan dari Bei Luan Laun alias Luan Koloama lalu diceriterakan bahwa mereka menebang hutan rimba mulai pada tahun 1916 sampai dengan tahun 1938 dan kata penggugat garap tidak terputus putus selama 22 tahun lalu bukti apa saja diatas tanah yang digarap selama 22 tahun apakah bukti fisik hanya berupa satu pohon jati dan satu pohon kelapa yang diuraikan dalam gugatan secara tidak jelas memang para penggugat ini sangat licik dan berupaya dengan berbagai dalil untuk memenangkan perkara ini dan tanah luasnya berapa hektar (berapa meter persegi) semua tidak jelas, bohong dan bila dianggap benar coba dibuktikan secara nyata dimana lahan yang digarap selama bertahun tahun bukan pintar ceritera dongeng bahwa bei luan laun alias luan koloama memiliki tanah dimana bukti kepemilikannya sampai saat perkara ini dimunculkan.

Bahwa setelah itu para penggugat tetap berceriterab bahwa pada tahun 1939 sampai dengan 1944 dengan menggarap lagi tanah tanpa luas tanah tanpa batas batas yang jelas, dan diberikan lagi sebahagian lagi kepada Bei Bau Halek dan Bei Funan Teik untuk menggarap dan tinggal dan uraian ini sebenarnya mau menjerat kepemilikan dari para Tergugat bahwa tanah yang disengketakan sekarang milik Bei Luan Laun alias Luan Koloama tapi kasihan sekali tetap diketahui permainan sandiwara dari penggugat ini berupaya dengan cara yang licik bagaimanapun tetap tidak bisa diakui kepemilikannya dengan alasan semua yang diuraikan hanya berupa ceritera dongeng mana bukti bukti pendukung selama bertahun tahun menggarap dan lokasi sebenarnya persis dimana, semua adalah bohong belaka.

Pada tahun 1955 sampai tahun 1964 menggarap lagi selama 10 tahun dan lokasi tanah yang digarap tidak tau dan luas tanah yang digarap tidak diketahui dan begitupun batas batasnya tidak jelas dan uraian para penggugat ini disusun tahun garapannya bersusun susun tapi kasihan semuanya tidak ada yang secara nyata dan hanya bermodalkan ceritra dongeng saja jika tidak bisa dibuktikan atas lahan lahan garapan yang digarap para penggugat maka uraian semuanya sia-sia tidak bisa dipakai dan gugatan dari para penggugat ditolak seluruhnya dan tidak dapat diterima dan Kabur harus dibatalkan.

Pada tahun 1969 -1979 digarap selama 10 tahun dimana bukti penggarapan lalu tanah yang mana dan luas tanah berapa dan batas tanahnya dengan siapa

Hal. 46 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 46 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan letak tanah dimana dan apa saja yang ditanam diatas tanah tersebut ternyata tidak ada apa apa hanya ceritera saja bohong semua uraian ini berupaya untuk memenangkan perkara tersebut maka harus ditolak.

Pada tahun 1978 – 1982 kata penggugat diberikan sebagian kepada Bei Atok Meak Ama berkebun bersama Damianus Kehi Luan dan atas tanah yang mana dan letaknya dimana diberikan luas tanah berapa meter persegi batas batas dengan siapa uraian para penggugat ini tidak jelas tetap menunjukan kebohongan ceritera bertubi tubi tapi bohong belaka para penggugat ini mau bohong siapa uraian tetap ditolak tidak dapat diterima.

Pada tahun 1983 –1986 digarap oleh Damianus Kehi Luan kata penggugat dilepas kembali tapi lokasi yang mana yang digarap dan bukti kepemilikan berupa apa, tidak jelas tidak ada bukti apa apa dan digarap tanah milik sendiri atau tanah Negara bebas semuanya bohong tidak perlu ditanggapi.

Pada tahun 1991-1995 digarap oleh Damianus Kehi Luan garap selama 4 tahun garap tanah dimana apakah tanah milik para tergugat yang disengketakan ini, lalu bukti apa saja yang berada diatas tanah dan yang ditanam berupa tanaman umur panjang jika ada silahkan buktikan bukan omong omong saja bahwa tanah tersebut miliknya tapi tidak ada apa-apa berarti uraian itu bohong dan tidak benar.

Pada tahun 1997-1999 digarap oleh Kondradus Kehi pada hal pada saat itu oknum ini masih di Timor Leste dan belum kembali bohong dan tidak perlu ditanggapi.

Bahwa para penggugat ini cukup licik dan sangat berani untuk menguraikan point demi point tentang tahun garapan dari orang orang sebagai penggarap tanah namun tidak bisa membuktikan secara nyata

Dan dari tahun ke tahun menggarap tanah namun tanah yang digarap tersebut lokasinya dimana dan letak tanah dengan alamat jelasnya dimana tidak diuraikan secara jelas lalu luas tanah garapan yang digarap secara bertahun tahun tersebut diatas tanah luasnya berapa, benar ini adalah suatu tipudaya, suatu kebohongan dan kenyataannya diatas tanah kami yang sekarang diperkarakan sekarang dari para penggugat tidak memiliki apa apa apalagi tidak pernah kuasai tanah dan tidak pernah garap secara nyata dan datang mau secara paksa dan secara tiba tiba saja masuk diatas tanah kami dan langsung membangun rumah diatasnya, dan disuruh isteri para penggugat datang menanam jagung diatas lahan bersih yang kami Para tergugat kuasai dan tindakan tersebut kami kategori penyerobotan diatas lahan kami dan perbuatan

Hal. 47 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Hal. 47 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar dan perbuatan melanggar Hak dan melanggar Hukum dan kami para tergugat menuntut dan langsung lapor di Badan Keamanan Polsek Kobalima dan pada saat itu langsung turun hentikan dan bongkar kembali bangunan sederhana yang baru dibangun paksa yaitu bangunan kaget kenapa dibangun kaget karena melihat tanah perbatasan harga cukup melonjak maka para penggugat harus memaksakan diri untuk memaksa memiliki kepemilikan orang lain yaitu tanah milik para Tergugat yang secara nyata sampai dengan saat ini tetap kuasai tanah tersebut diatas (laporan kami para tergugat) terlampir sebagai bukti pemaksaan/penyerobotan tanah tersebut. Dan kenyataannya benar para penggugat dan keluarga tidak pernah garap dan tidak pernah kuasai tanah tersebut sampai dengan timbulnya perkara pada tahun 2020. Dan secara nyata kami para tergugat yang menguasai tanah tersebut sampai dengan tahun 2020 ini.

✓ Jawab Tergugat III hal 15

Bahwa menurut uraian Para Penggugat pada tanggal 28-10-2003 sampai dengan oktober 2009 pernah dibuat pernyataan antara Damianus Kehi Luan dan Alfonsius Fahik Halek adalah tidak benar karena tidak pernah diselesaikan jangnan jangnan direkayasa oleh para penggugat oleh kerana para penggugat sekarang ini berupaya keras mau memiliki tanah tersebut secara paksa karena tanah perbatasan harga milyaran maka mereka kaget dan caranya bagaimana untuk mendapat tanah tersebut maka harus berdalil dengan berbagai cara TERBUKTI sebenarnya perkara ini adalah perdata namun mereka masukan perkara yang lain yang sebenarnya bukan waktunya atau urusannya yaitu dengan cara menista .menghina.memfitnah turunan kami mungkin para penggugat cara ini yang pas untuk melakukan tindakan terhadap kami sehingga kami para tergugat mengalah pada hal justru kami saat ini melawan dan kami menuntut lewat jalur hukum dan harus ditindak secara hukum atas perbuatan jahat tersebut.

✓

Jawaban Hal. 16

Bahwa Damianus kehi luan dengan Bei Lau Nahak Ama (alm) untuk tidak menanam tanaman diatas lahan garapan adalah diluar dan Bei Lau Nahak Ama tidak pernah menggarap dan menguasai tanah tersebut maka pernyataan tersebut bohong dan ditolak.

Bahwa Alfonsius Fahik Halek adalah ahli waris dari Bei Bau Halek maka berhak penuh atas lahan garapan yang saat ini disengketakan maka tidak ada yang

Hal. 48 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 48 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk melarang atau hentikan dan batasi menguasai tanah sampai dengan tahun 1990 adalah tidak benar dan rekayasa data dan harus ditolak Karena Alfonsius Fahik Halek menguasai tanah sudah bertahun tahun dan malah sudah menyerahkan tanah tersebut kepada kami 5 orang untuk memiliki tanah tersebut dan diijinkan untuk disertipatkan tanah tersebut kepada masing masing penerima Penyerahan tanah tersebut.

✓

Jawaban Hal 17.

Bahwa pada tahun 1997-1999 digarap oleh Kondradus Kehi oknum ini tidak pernah menggarap tanah dia bukan orang petani dia seorang Guru dan tinggal di Atambua semuanya bohong mana mungkin kami keluarga sementara garap lalu dia tiba tiba datang menggarap apa bisa dibenarkan dan bisa dibuktikan. Lalu bukti apa saja yang menjadi dasar, bohong belaka semuanya direkayasa untuk memenangkan perkara tersebut namun kasihan sekali para penggugat ini sangat pintar merekayasa dan pintar mengarang tidak ada apa apa tapi tetap berupaya dan berusaha untuk memiliki tanah orang lain.

Bahwa pada tahun 2020 para penggugat sepertinya terkejut atau kaget bahwa tanah di perbatasan harganya cukup melonjak dan dasar itu para penggugat mencari jalan dan berupaya untuk mendapat tanah tersebut akhirnya penggugat III orang datang secara berkelompok bersama sama datang mau masuk dalam lokasi kami yang sementara garap dan tinggal diatas menceritakan bahwa tanah ini mereka sekarang juga mau tinggal diatasnya lalu keluarga kami yang saat ini kuasai dan tinggal tidak terima dan tidak ijin karena tanah tersebut bukan milik kamu kapan memiliki tanah kami dan dengan cara apa dan dengan bukti apa yang menjadi dasar untuk masuk dan tinggal sama sama diatas tanah kami namun para penggugat tersebut memaksakan diri masuk dan langsung membangun bangunan sederhana dan disuruh isteri isteri para penggugat langsung menanam jagung dll diatasnya dan dasar itu kami tidak terima tindakan brutal itu mana mungkin tiba tiba tanpa bukti apa apa diatas tanah kami para penggugat harus menguasai sesaat dan menanam sesaat dan membangun sesaat laporkan kami ke pihak kewan dan turun hentikan segala perbuatan kejahatan, kenapa dikatakan kejahatan, soalnya bertahun tahun tidak pernah kelihatan di lokasi tanah tapi masuk garap dan masuk tinggal diatasnya pada hal kami pemilik tanah ada tinggal diatasnya sampai dengan saat ini tahun 2020 dan tidak diterlantarkan tanah kami malah sekarang kami siap membangun dan sudah turunkan pasir dan batu namun

Hal. 49 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Hal. 49 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat karena mau memiliki tanah kami secara paksa tanpa bukti apa apa dan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Kelas 1B di Atambua tapi kasihan tanpa suatu bukti apapun yaitu luas tanah garapan tidak ada dan tidak tau, letak tanah tidak jelas dan batas tanah tidak tau semuanya tidak tau dan tidak jelas dan hanya karang mengarang dan gugatan simpang siur dan uraian direkayasa oleh para penggugat tersebut dengan maksud untuk memenangkan perkara tersebut maka harus ditolakkarena kabur dan tidak dapat diterima dan gugatan tersebut tidak bisa dipertimbangkan uraiannya

Bahwa pada tahun 2009 sempat bersengketa pada masa polsek Bapak Daud Abubakar[Alm] dan bersengketa dengan Damianus Kehi Luan (penggugat I) dan pada saat itu keluarga tergugat sementara tinggal diatasnya yaitu Dominikus Nahak dan bersama isterinyadan anak anak tapi Kapolsek sempat pasang Police Line atas lokasi akhirnya Tergugat III dan saya juga pemilik tanah juga lalu saya berbasah dengan Kapolsek bahwa Bapak Kapolsek pasang Police Line itu tidak benar dan keliru karena kami sementara kuasai tanah bahkan tinggal diatasnya maksud apa pemasangan Police Line untuk keluarga kami keluar dari lahan garapan atau Damianus Kehi Luan masuk didalam lahan kami saya bilang Pak Kapolsek Police Line yang dipasang terbalik tidak sesuai akhirnya saya datang di Polsek dan sama-sama dengan kanit polsek kobalima turun buka kembali Police Line tersebut dan masalah selesai lalu kami melapor dan bersurat kepada Kapolsek dengan surat kami tanggal,12 januari 2010 surat akan dipakai sebagai bukti pada saat pembuktian.

Pada tahun 2008 kami melapor kepada Bapak Kapolres Belu dengan surat tanggal,29-2-2008 tentang pernyataan antara pelaku 2 orang yaitu Damianus Kehi Luan dan Edmundus Kehi yang pernyataan dibuat pada tahun 2003 dan pernyataan tersebut tidak benar semua bohong ini adalah permainan licik dari pelaku pelaku untuk mendapat tanah kami tersebut dan kenyataannya ulang ulang bersengketa dengan kami namun tidak pernah secara nyata oknum oknum tersebut datang didalam lokasi untuk menggarap dan menguasai tanah tersebut dan sampai saat ini tahun 2020 masih tetap kami para tergugat yang menguasai dan tinggal diatasnya dan Para penggugat tidak berani datang dilokasi secara terang terangan karena tanah tersebut bukan milik mereka Suku Berebein tidak ada tanah di lokasi Weluli dari dulu Nenek Moyang mereka ada tanah hanya di Alas dibelakang rumah Adat Raisikun dan kami berbicara tidak karang tapi fakta menerangkan itu dan orang alas semua mengetahui secara baik kenapa harus paksakan diri untuk merebut kepemilikan orang lain untuk

Hal. 50 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 50 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



jadikan milik tapi tanpa bukti apa apa baik tanaman umur panjang dan bukti lainnya didalam lokasi jika ada bukti coba tunjuk pada saat ps dilokasi tanah pada saat PS tersebut surat tanggal 26 maret 2008.

Pada tahun 2009 ada teguran tertulis oleh kepala Desa (Sekretaris Desa) dan kami sudah menanggapi dengan surat kami tanggal,1 juni 2009 akan dibuktikan pada saat acara pembuktian.

Bahwa pada tahun 2003 ada laporan kepada camat dan kepala desa uraian para penggugat bahwa tanah lokasi berbeda beda pernyataan itu salah dan tidak benar alamat surat saja yang berbeda dan tanah kami tidak lokasi berbeda para penggugat tidak memahami secara baik dan tidak mengerti maksud surat tersebut gugatan diuraikan asal bunyi ditanggapi dengan surat tanggal,sebagai contoh gugatan para penggugat dari awal hingga akhir ditulis tidak beraturan gugatan sebenarnya tanah tapi masih berani menista,menghina,memfitnah dalam tulisan turunan kami dan perbuatan para penggugat harus tetap ditindak secara Hukum karena melanggar Hak Asasi orang dan melanggar Hukum melalui tulisan perkara tanah adalah tanah mari kita saling mengadu argumentasi untuk memperoleh keadilan kalah dan menang surat kami tanggal, 6-12-2003 dan surat tanggal, 8-12-2003.

✓ Jawaban hal.19

Bahwa dilokasi kami selang beberapa waktu tidak digarap karena Dominikus Nahak pindah di Besikama tapi para penggugat tersebut tidak berani datang menggarap dan menguasai tanah tersebut karena mereka tau bahwa tanah tersebut bukan milik para penggugat tersebut akhirnya pada tahun 2015 anak mantu kami Abel Mau (Tergugat IV) bersama Isteri Maria Liuk datang melanjutkan dan datang menggarap dan langsung tinggal diatasnya sampai dengan saat ini dan tinggal diatas sudah 5 tahun sampai dengan tahun 2020 sekarang tapi bukan para penggugat ini yang kuasai tanah tersebut dan pada tahun 2020 juga tiba tiba berani sekali para Penggugat bersama keluarga datang hendak mengusir keluarga kami yang tinggal diatas tanah dan para Penggugat yang harus menguasai dan tinggal,bahkan sudah paksakan membangun satu bangunan sederhana dan bangunan tersebut kami sebagai pemilik tanah kami bongkar atas ijin Polsek Kobalima (ada surat tindakan terhadap perbuatan jahat itu dari kami 2 orang yaitu saya tergugat III dan kemanakan Kornelius D.Talok,SH) akan dibuktikankata Penggugat sekarang mulai menguasai tanah kami ini, dan cara itu apa benar dan kami kategori perbuatan tersebut adalah penyerobotan terhadap lahan kami dan perbuatan

Hal. 51 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 51 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



tersebut melanggar hak dan melanggar Hukum, mana mungkin para Penggugat tidak pernah garap dan tidak pernah kuasai lalu datang dengan sesaat memaksakan kami harus keluar dari lahan garapan kami yang bertahun tahun kami kuasai dan tetap tinggal diatasnya dan para penggugat ini selama ini masih tidur nyenyak tapi kaget karena tanah batas harga luar biasa harga milyaran akhirnya bergerak seperti cacing kepanasan aneh dan lucu maka semua yang diuraikan dalam gugatan seluruhnya tidak bernilai Hukum bahkan melawan Hukum dan harus ditolak dan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan

Bahwa untuk membuktikan dan meyakinkan terhadap gugatan penggugat bahwa gugatan sembrono, sembraut, karang mengarang dan tidak beralas hukum, tidak beralas hak, saya tergugat 3 menjelaskan sbb.;

- Uraian dalam gugatan tentang tanah (lahan garapan para penggugat)
 - Luas tanah dari lahan garapan yang garap bertahun tahun hanya bermodalkan: dengan luas tanah CUKUP BESAR, CUKUP PANJANG (MUNGKIN PANJANG SATU KILOMETER) CUKUP LEBAR tapi kasihan Tapi tidak diuraikan besarnya berapa meter persegi (m2) contoh ;1 m2, 10 m2, 100 m2 atau 1000 m2 dan seterusnya.
 - Panjang berapa meter: 1 km, 10 km, 100 km atau 1000 km tidak jelas ngarang saja bohong gugatan.
 - cukup lebar tanah, lebar berapa meter persegi, 1 m2, 10 m2, 100 m2 1000 m2 tidak jelas ngarang Dengan dasar apa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 B di Atambua untuk mencari keadilan, tentang tanah antara Para penggugat dan kami para Tergugat dan dasar apa pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara tersebut memang para penggugat cukup licik dan memaksakan diri untuk mencari keadilan.
 - Letak tanah tidak jelas Penggugat menciptakan alamat baru atas tanah sengketa berupaya dengan berbagai cara untuk memenangkan perkara tersebut lalu menyangkut batas batas tanah tidak jelas semua simpang siur didalam batas masukan orang lain yang sebenarnya tidak ada tanah ditempat tersebut seperti Nai Iku Taek tanah yang dimasukan nama tersebut adalah miliknya Petrus Mali Atok dan tanah tersebut saat ini sudah ada sertipikat dan justru batas langsung dengan tanah kami para tergugat sekarang bukan nama orang lain maka batas tidak benar dan salah menempatkan.

Hal. 52 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 52 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan oleh proyek pemerintah dari pertanian yaitu proyek Bawang dan lokasi adalah lahan garapan kami para Tergugat dan bahan bahan dari pertanian masih ada dilokasi tanah sampai dengan saat ini karena semua yang dipakai adalah bantuan dengan Cuma Cuma kepada pemilik tanah.

✓ Jawaban hal.20

Sudah dijawab pada halaman sebelumnya.

✓ Jawaban hal 21

Sudah dijawab tidak perlu dijawab

✓ Jawaban Hal 22

Bahwa pada tahun 2018 ada penyelesaian di kantor Desa Alas Selatan yang diwakili oleh Sekdes dan penyelesaiannya tidak menemui kesepakatan karena kedua belah pihak saling bertahan atas kepemilikan terlebih kami sebagai pemilik tanah dan pemilik lahan garapan karena kami yang kuasai tanah dan kami Para Tergugat yang saat ini tinggal diatasnya yaitu Abel Mau (tergugat 4) dan isteri Maria Liuk dan saat itu Para Tergugat menyetujui agar tanah dibagi dua karena mengingat kawin mawin artinya maksud para penggugat Tanah dari Bei Bau Halek (kakek kami) kata penggugat pernah kawin dengan Nenek para penggugat bernama Bei Funan Teik jadi Tanah harus dibagi dua dengan alasan lain Belis kami belum bayar kepada suku Berebein dan kami tidak terima alasan tersebut karena kami tidak tau saat Bei Bau Halek kawin dengan Bei Funan Teik Tua Adat yang duduk waktu pertemuan untuk bicara Adat siapa yang hadir dari Suku UMA METAN MANUNUT, dan kapan pembicaraan Adatnya, kami sendiri tidak tau lalu di Alas dari dulu sampai dengan saat ini Belis Manusia tidak pernah bahkan belum pernah harus dimasukan tanah sebagai pengganti Belis dan selama ini belis adalah uang kertas, perak Mas, gelang dan hewan sehingga para penggugat maksud KAWIN MAWIN KEDUA ORANG adalah nuntut BELISNYA walaupun para penggugat menceritakan tanah adalah milik Bei Luan Laun alias Luan Koloama itu hanya sindiran saja sebenarnya yang penggugat maksudkan adalah BELISNYA dari Bei Funan Teik dan para penggugat menginginkan kami para Tergugat membayar Belis namun karena kami tidak setuju dan menolak maka para penggugat mengalihkan maksud bahwa tanah milik Bei Luan Laun alias Luan Koloama dan maksud para penggugat TERBUKTI kenapa saya Tergugat III katakan terbukti ; Gugatan terhadap tanah milik kami para Tergugat semuanya ngaur, karang mengarang tidak jelas dapat diuraikan ; -LUAS TANAH TIDAK TAU[TIDAK ADA] LUAS

Hal. 53 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Hal. 53 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANYA DITULIS CUKUP BESAR, CUKUP PANJANG, CUKUP LEBAR, TIDAK JELAS DITOLAK DAN TIDAK BISA DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI ATAS TANAH YANG DIMILIKI

- LETAK TANAH TIDAK JELAS TIDAK TEPAT DAN SALAH MENEMPATKAN LOKASI DIMASUKAN BUKAN NAMA TEMPAT YANG SEBENARNYA SEMUA BOHONG TIDAK BENAR
- BATAS TANAH TIDAK JELAS, TIDAK BENAR MASUKAN NAMA PEMILIK LAIN YANG BUKAN TANAHNYA DAN BOLAK BALIK BATASNYA DENGAN TIDAK BERATURAN.

Bahwa dengan dasar itu kami para tergugat tidak menyetujui untuk berdamai karena pembagian tanah menjadi dua bagian dasarnya apa akhirnya keputusan kepala desa dan ketua HPD memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menempuh jalur Hukum untuk mencari keadilan di PN Kelas 1 B di Atambua ada surat yang ditanda tangani Kepala Desa (Sekdes) dan Ketua HPD dan akan diajukan saat acara pembuktian dan uraian kami profokator di Kantor Desa adalah kalimat yang mengatakan dipersilahkan mencari keadilan lewat jalur hukum yaitu di Pengadilan dan kata inilah yang kami maksudkan waktu penyelesaian di Desa.

Jawaban hal. 22

Bahwa pada halaman 22 ini menjadi sumber perkara yang sudah diuraikan panjang lebar dari awal gugatan hingga akhir dapat dijelaskan sebagai berikut ; Bahwa dalam gugatan penggugat 3 orang Damianus kehi laun Guido Meo dan Kondradus Kehi yang telah disampaikan kepada pengadilan dengan uraiannya setebal satu buku dan saya tergugat 111 telah menjawab point demi point dan halaman perhalaman sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yaitu ternyata DISINYALIR ada benarnya ternyata yang selama ini para penggugat berhari hari, berbulan bulan, bertahun tahun mau berkeinginan perkara namun karena para penggugat tidak memiliki bukti apa apa, yang dijadikan bukti authentic, akurat, dan mendasar atas lahan kami para Tergugat dan kepemilikan tanahnya Bei Bau Halek (kakek kami) katanya kawin dengan Bei Funan Teik (dari Suku Berebein) dan para penggugat paksakan untuk bagi dua tanah dari Bei Bau Halek dan Bei Funan Teik dan timbul pertanyaan kenapa harus dibagi dua alasannya apa jawab para Penggugat adalah karena KAWIN MAWIN ARTINYA karena BELISNYA Bei Funan Teik kami belum bayar kepada SUKU BEREBEIN tersebut dan pernyataan para penggugat ini ketahuan bahwa para penggugat dalam gugatan

Hal. 54 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 54 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal berisi keras dan menonjolkan kepemilikan dari orang yang tidak jelas yaitu Bei Luan Laun alias Luan Kolo ama bahwa tanah yang disengketakan ini milik oknum tersebut dan diuraikan sejak tahun 1916 beratus -ratus tahun yang silam yang tidak diketahui anak yang baru lahir dan kepemilikannya dengan ukuran tanah yang Abstrak tidak nyata semuanya Kabur dan yang diandalkan ukuran CUKUP BESAR, CUKUP PANJANG, DAN CUKUP LEBAR dan uraian ini saya Tergugat 111 sudah secara berulang ulang menyanggah dari halaman ke halaman termasuk letak tanahnya dan termasuk batas batas tanahnya dan uraian semuanya dari para penggugat hanya mengakui Majelis Hakim yang terhormat bahwa Nenek moyong mereka ada tanah ternyata bohong dan karena tidak ada jalan keluar untuk mendapat tanah dari kepemilikan kami para Tergugat TERPAKSA berceritera dongeng yang terpenting gugatan sudah disampaikan ke Pengadilan

Bahwa dengan dasar itu maka kepemilikan Bei luan laun alias luan koloama hanya tamengkan bahwa dia ada tanah tapi maksud Para penggugat ini tujuannya adalah lain yaitu mengejar kami para Tergugat karena KAWIN MAWIN dari kedua orang yaitu Bei Bau Halek dan Bei Funan Teik yang dijadikan isteri oleh suku Berebein dan kami semua keluarga tidak tau dan tidak pernah berkumpul berbicara adat antara suku berebein dengan suku kami Suku Uma Metan Manunut dan cukup jelas saya Tergugat III sudah menyanggah dan sudah menguraikan secara jelas dan terperinci dalam uraian saya diatas.

Jawaban Hal. 23

Bahwa halaman 23 ini sudah dijawab pada halaman 21 dan 22 maka tidak perlu dijawab.

Jawaban hal. 24

Bahwa para penggugat menguraikan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kelas 1 B di Atambua tujuannya tidak hanya focus pada sengketa tanah namun uraiannya selain tanah juga menjelek jelekkan turunan suku kami dan menguraikan kekurangan dan kelemahan kami antara lain pada halam 24 uraian gugatan yaitu saya sebagai Tergugat 3 dan sebagai pemilik tanah telah mengangkat uraian para penggugat dan telah melapor ke pihak keamanan di Polres Belu selaku Penyidik atas tindakan jahat terhadap turunan Suku kami UMAMETAN MANUNUT KARENA menista, menghina, dan memfitnah dalam TULISAN dan perbuatan tersebut adalah melanggar Hukum dan harus ditindak secara Hukum pula sesuai ketentuan Hukum yang berlaku seperti saya jelaskan

Hal. 55 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 55 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada uraian awal jawaban ini dan pada halaman 24 ini saya perjas lagi bahwa kami para Tenggugat tetap melanjutkan tindakan pidananya.

Jawaban halaman 25, 26 dstnya.

Bahwa uraian gugatan penggugat 3 orang uraiannya mulai halaman DUDUKNYA PERKARA hingga halaman terakhir uraiannya bukan hanya difokuskan tentang sengketa tanah namun menguraikan juga yang sebenarnya tidak perlu diuraikan yaitu menyangkut pribadi saya sebagai Tergugat III karena saya sekarang sebagai Tergugat dan juga Sebagai pemilik Tanah bahwa saya Profokator dan uraian ini tidak benar sebenarnya yang diperkarakan adalah tanah tapi harus menjelekan oknum atau pribadi yang lain yang dicari adalah mencari keadilan atas sengketa tanah yang saat ini diperkarakan yaitu atas lokasi tanah kami para Tergugat yang terletak di Weluli Aibano Oan Metamauk Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur dan saya Tergugat III sudah menjawab point demi point dan uraian secara teliti dari halaman ke halaman seperti diuraikan diatas maka selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1 B di Atambua melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata nomor 10/PDT,G/2020/PN.ATB dengan harapan sudilah kiranya dapat menolak dan tidak dapat diterima dan dibatalkan dengan alasan bahwa uraian Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak, uraian tidak sempurna, karang mengarang, simpang siur, tidak diuraikan secara jelas dengan alasan lain bahwa gugatan penggugat tersebut bukan hanya menyangkut sengketa tanah namun malah uraiannya menjelek jelekan orang dengan cara menista, menghina, memfitnah turunan suku para Tergugat dan sebagainya dan atas dasar itu maka saya Tergugat 111 sekaligus sebagai Kuasa Hukum atas diri sendiri memohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat diputuskan sebagai berikut ;

DALAM PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan jawaban terhadap gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Weluli Aibano Oan (AirPeMali) dan bukan Haeain II, Haeain II tidak adaditempat yang disengketakan, Desa Alas selatan Kecamatan Kobalima Timur maka harus ditolak dan tidak dapat diterima

Hal. 56 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 56 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



3. Menyatakan menurut Hukum atas bagian bagian tanah seperti bahagian dari Bei Luan Laun alias Luan Koloama(Alm) dengan batas batasnya:

Utara batas dengan tanah lahan garapan Bei Berek Luan(Alm) dan Bei Nahak Mauk(Alm) digarap oleh

Mama Kandida liuk Atok dan sekarang berbatasan dengan jalan rayayang ada saat ini dan batas tanah ini adalah terbalik dengan lahan tanah kami para Tergugat karena seharusnya Kandida Liuk dibagian Timuroleh karena dahulu tanah garapan dari Petrus Mali Atok dan diberikan kepada Saudari Kandida Liuk Atok dan sudah bersertipikat atas nama Margaretha Seuk maka batas ini yang benar

Selatan batas dengan tanah Negara bebas biasa disebut Aibano Oan (Adalah Hutan)

Timur batas dengan Tanah lahan garapan Bei Asa Mador (Alm) yang digarap oleh Bapak Berek Kehik (Alm) dan sekarang digarap oleh Sdr Alfonsius Iku Taek dengan isterinya Maria Soi Loi (Alm) dan bagian atas (utara) Berbatasan dengan tanah lahan garapan Mama Kandida Liuk Atok atau sekarang Berbatasan dengan jalan raya yang ada saat ini dan batas tanah yang diuraikan ini tidak benar jika Batas bagian Timur ini adalah Kandida Liuk Atok maka benar karena bagian Timur adalah tanah garapan dari Petrus Mali Atok karena Kandida Liuk Atok adalah saudarinya Petrus Mali Atok

Barat berbatasan dengan Weborlaku dan tanah Negara bebas waktu itu yang biasa disebut Fafokbot dan Besak oan yang digarap oleh Bapak Raja Tua di Alas (Ama Nai Katuas) yang bernama IgnaSius Berek Lekik (Alm) dan sekarang digarap oleh anak anaknya antara lain Salomon Mali alias Minggu Mali batas Barat ini adalah tanah Suku Uma Tolu tidak bisa dikuasai secara perorangan, tidak benar.

Bahwa batas batas yang diuraikan diatas mulai dari batas bagian utara,Timur dan Barat dan selatan para penggugat tidak tau batasnya harus dengan siapa akhirnya dipasang saja nama orang itu dan tidak benar, Sedangkan tanah milik kami Para Tergugat batas batasnya sebagai berikut yang kami kuasai secara nyata dan sekarang tinggal diatasnya oleh Anak Mantu (Abel Mau tergugat IV dan isterinya Maria Liuk) batas-batasnya sebagai berikut :

❖ Utara batas dengan dulu sebagian tanah Adat (Foho/Benteng) yang bernama Foho Sukabiloro Tur Fatik milik Suku Umametan Manunut Sekarang sudah dibagi dengan jalan raya umum ke perbatasan Dan

Hal. 57 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 57 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



sebagian adalah tanah garapan suku lewulu[Mama Maria Buik] yang sudah dijual kepada ibuAgustina Hoar dari Suku Umametan Manunutan ada foto foho sukabiloro tur Fatik.

❖ Selatan batas dengan hutan kecil kolam weluli,hutan Aibano oan,ada foho berupa batu ada foto dan Wani Uman[Pohon Lebah milik Bei Bau Halek ada fotonya disampaikan pada acara pembuktian.

❖ Timur batas dengan Tanah garapan Petrus Mali Atok dan sekarang dikuasai oleh Margaretha Seuk tanah sudah bersertipikat.

❖ Barat batas dengan Tanah adat suku Uma Tolu dan tempat Ritual Adat (Tempat Suhuk Lonu) Dahur Fatik dan tidak digarap oleh siapapun sampai dengan saat ini.

Sedangkan bagian dari kedua bagian lainnya tidak perlu ditanggapi karena diluar tanah sengketa.

4. Menyatakan hukum bahwa letak tanah sengketa adalah tidak jelas, tidak benar letaknya di Haeain II

di lokasi weluli tempat yang bernama Haeain II tidak ada, nama Haeain di perbatasan ada karena di

Haeain ada Datonya yang bernama Dato Min Tefa dan menurut Dato Min ada Haeain II maka Ada Haeain I maka dimana letak Haeain I tidak jelas dan direkayasa nama tempat.

5. Menyatakan Hukum bahwa Bei Bau Halek tidak beristeri sah dengan Bei Funan Teik karena secara adat. Kedua belah pihak yaitu kedua orang tua tidak pernah bicara adatnya hingga ia meninggal pada tahun 1982

6. Menyatakan hukum bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Bei Bau Halek mendapat warisan

dari BEI Halek seuama dan Bei Mesak Bui dan dilanjutkan oleh Alfonsius Fahik Halek sebagai pewaris dan saat ini dikuasai secara terus menerus tidak diterlantarkan sampai dengan saat ini dan para penggugat tidak pernah menggarap tanah tersebut dan tidak pernah tinggal diatasnya dan tidak memiliki bukti tanaman umur panjang sedikitpun diatas tanah yang saat ini disengketakan para penggugat.

7. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat[1 sampai dengan Tergugat 5]adalah keluarga suku Uname-

Tan Manunut kecuali Abel Mau [Tergugat 4]anak mantu dan berhak penuh untuk memiliki tanah yang

Hal. 58 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Hal. 58 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



saat ini disengketakan dan bukan tanah Bei luan laun alias luan koloama atau para penggugat 3 orang

8. Menyatakan hukum bahwa surat penyerahan tanah yang dibuat oleh ahli waris Alfonsius Fahik Halek

dan diserahkan kepada 5 orang sesuai surat penyerahan tanah tanggal,7-6-2001 adalah sah dan ber-

kekuatan hukum dan sah menjadi miliknya dan tidak diganggu gugat oleh siapapun.

9. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat dari para penggugat yang diajukan ke PN Atambua KeLAS 1 B di Atambua harus dinyatakan Kurang pihak dan harus ditolak dan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan dengan alasan,gugatan tanpa luas,tanpa bukti apa apa,semua uraian tidak jelas,dll.

10.Menyatakan hukum bahwa tanah Bei luan laun alias luan koloama dalam gugatan para penggugat

Tetapkan luas Tanah hanya dalam bentuk perkiraan tidak secara nyata yaitu Luas CUKUP BESAR, LUAS CUKUP PANJANG DAN LUAS CUKUP LEBAR tidak diketahui secara pasti yaitu 1 meter, 10 meter,100 Meter dan 1000 meter persegi dstnya semua di rekayasa luas tanah[abstrak]maka harus ditolak dan dikesampingkan dan luas tanah abstrak,[tidak nyata]tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk diputuskan selanjutnya maka harus tetap ditolak dan dibatalkan.

- Letak tanah tidak jelas nama tempat yang sebenarnya tidak diketahui dan salah tempatkan nama lokasi tanah yang disengketakan.
- Batas tanah tidak jelas batasnya dibolak balik nama pada batas tanah tersebut.

11.Menyatakan hukum atas identitas para Tergugat diuraikan dengan tidak jelas,direkayasa nama dan

Tempat tanggal lahir yaitu Tergugat 2, 4 dan 5 maka Gugatan tidak sah dan melanggar hukum dan

tetap ditolak dan harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian gugatan para penggugat yang disampaikan kepada Ketua PN Kelas 1 B di Atambua oleh para Penggugat 3 orang tersebut dinyatakan kabur kaena tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan kurang pihak dan gugatan penggugat tidak dapat

Hal. 59 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Hal. 59 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut maka harus dibatalkan demi hukum dalam keputusan selanjutnya.

-Menyatakan para penggugat 1,2 dan 3 secara tanggung renteng (bersama sama) untuk membayar biaya

Yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya diputuskan secara seadil adilnya serta arif dan bijaksana.

Demikian Jawaban saya Tergugat III ini disampaikan kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang telah dijawab sudah secara rinci dari halaman 1 sampai dengan halaman akhir dan dijawab point demi point sesuai uraian dalam gugatan penggugat 3 orang tersebut dan dengan harapan kiranya diperiksa dengan seadil-adilnya serta bijaksana dan akhirnya saya tak lupa haturkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, IV,V dan Tergugat III tersebut kuasa penggugat telah memberi jawaban atau repliknya tertanggal 19 Maret 2020 dan selanjutnya Tergugat I, II, IV,V dan Tergugat III telah pula masing masing memberikan jawaban atau duplik masing masing tertanggal 8 April 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa:

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, diberi tanda bukti P- 4;

Hal. 60 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 60 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, diberi tanda bukti P- 6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, diberi tanda bukti P- 7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, diberi tanda bukti P- 8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, diberi tanda bukti P- 9;
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy Surat pernyataan tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy Surat Teguran Ke-II (dua) dari Kepala Desa Alas Selatan tanggal 22 Juni 2009, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Copy Laporan pencabutan tanaman anakan Kelapa diatas bidang tanah Suku Manunut tanggal 9 Februari 2008, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy Pemberitahuan atas tanah milik Suku Manunut Umafuk lokasi Makotabiru tanggal 6 Desember 2003, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto Copy tanggapan atas Surat Guido Meo tanpa nomor tanggal 8 Desember 2003, diberi tanda bukti P-19;

Hal. 61 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 61 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



20. Foto Copy Menindak lanjuti teguran kepada kemanakan Dominikus Nahak yang menempati di atas tanah lokasi Weluli tanggal 1 Juni 2009, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto Copy penjelasan atas tanggapan Sdr. Donatus Leki, SH. terhadap teguran Kepala Desa Alas Selatan tanggal 16 Juni 2009, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto Copy Penguasaan tanah milik Suku Manunut di Weluli Metamauk oleh Dominikus Nahak, Cs. tanggal 12 Januari 2010, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto Copy Laporan Penyerobotan tanah secara paksa dan membangun secara paksa satu bangunan diatas tanah milik kami suku Umametan Manunut Alas oleh Guido Meo bersama keluarga dari suku Berebein tanggal 17 November 2018, diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat I, II, IV dan V telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang juga telah dibubuhi meterai secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Alfonsius Fahik, diberi tanda bukti T- 1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama Petrus Lau Halek, diberi tanda bukti T- 2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat IV atas nama Paulus Moruk Laun, diberi tanda bukti T- 3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, T 3-10, diberi tanda bukti T- 4;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, T 3,2-11 diberi tanda bukti T- 5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, T 3,2-12 diberi tanda bukti T- 6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, T 3-13 diberi tanda bukti T- 7;

Hal. 62 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 62 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, T 3-14, diberi tanda bukti T- 8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, T 3-15 diberi tanda bukti T- 9;
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, T 3-16 diberi tanda bukti T- 10;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, T 3-17 diberi tanda bukti T- 11;
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, T 3-18 diberi tanda bukti T- 12;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang juga telah dibubuhi meterai secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto Copy Pemberitahuan atas tanah milik Suku Manunut Umafuk lokasi Makotabiru tanggal 6 Desember 2003, diberi tanda bukti T III- I;
2. Foto Copy Laporan, tertanggal 29 Februari 2008 diberi tanda bukti T III- 2;
3. Foto Copy Laporan pencabutan tanaman anakan Kelapa diatas bidang tanah Suku Manunut di Weluli, tanggal 26 Maret 2008, diberi tanda bukti T III- 3;
4. Foto Copy Menindak lanjuti teguran kepada kemanakan Dominikus Nahak yang menempati di atas tanah lokasi Weluli tanggal 1 Juni 2009, diberi tanda bukti T III- 4;
5. Foto Copy Laporan Penyerobotan tanah secara paksa dan membangun secara paksa satu bangunan diatas tanah milik kami suku Umametan Manunut Alas oleh Guido Meo bersama keluarga dari suku Berebein tanggal 17 November 2018, diberi tanda bukti T III- 5;
6. Foto Copy lokasi tanah para Tergugat di Weluli – Aibano hun, diberi tanda bukti T III- 6;

Hal. 63 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 63 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



7. Foto Copy tanaman musiman, jagung, pisang, pepaya dan umbi – umbian di atas tanah para Tergugat, diberi tanda bukti T III- 7;
8. Foto Copy kolam kecil Weluli yang berada di batas bagian Selatan, diberi tanda bukti T III- 8;
9. Foto Copy batu pemali dari kakek Bau Halek yang berada di hutan Weluli di bagian Selatan, diberi tanda bukti T III- 9;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang disengketakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan untuk itu telah dibuatkan gambar situasinya sesuai keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa para penggugat maupun kuasa tergugat I, II, IV, V serta Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV dan IV dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam gugatan yang menjadi pihak penggugat adalah laki laki sedangkan sistim pewarisan adalah matrilineal yang mana pihak perempuanlah yang berhak untuk menggugat tanah sengketa ;

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa dalam posita surat gugatan alinea pertama penggugat tidak merincikan ahli waris yang sebenarnya dari Bei Luan Lau sehingga para penggugat bukanlah ahli waris yang berhak dan masih ada ahli waris lain yang lebih berhak ;

Hal. 64 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 64 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



2. Bahwa dalam gugatan alinea kedua dan ketiga menyebutkan dimana penggugat II bukan ahli waris dari keempat orang bersaudara yang membuka hutan melainkan Penggugat II hanya sebagai cucu pelihara saja sehingga kedudukan hukum Penggugat II kabur dengan demikian agar menyetakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur

OBJEK GUGATAN KABUR

1. Bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak di sebutkan secara jelas letak dan luas tanah sengketa dengan demikian gugatan kabur karena, tergugat mohon kepada Majelis, dalam mengadili dan dalam eksepsi, menyatakan gugatn tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan penggugat kabur dimana letak tanah sengketa hanya mengira ngira sehingga tidak jelas letak dan juag luas obyek sengketa tersebut ;
2. Bahwa identitas yang dimuat dalam gugatan oleh pihak penggugat tidak jelas dan akurat sehingga oleh karenanya gugatan tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili yang dimaksud oleh Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat III sudah terkait pula mengenai materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Hal. 65 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 65 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, II, IV V dan Tergugat III haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat/kuasanya dan para tergugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah mengajukan hal-hal seperti telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu gugatan yaitu tentang obyek gugatan;

Menimbang, bahwa tentang obyek gugatan sebagai salah satu syarat formil gugatan akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa secara turun temurun para penggugat selaku ahli waris dari telah menguasai dan memiliki kawasan tanah kering kemudian diolah menjadi kebun yang disebut tanah sengketa karena penggugat adalah ahli waris dari Bei Luan Laun alias Luan Kolo Ama yang mana terlebih dahulum membuka lahan hutan rimba sejak tahun 1916 yang terletak di Haeain 2, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka Provinsi NTT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Berek Luan** (Almarhum) dan Bei Nahak Mauk (almarhum)digarap oleh **Mama Kandida Liuk Atok** sekarang berbatasan dengan jalan raya yang ada saat ini ;
- Selatan Berbatasan dengan : Tanah Negara Bebas yang biasa disebut Ai Bano Oan sampai saat ini ;
- Timur Berbatasan dengan : Tanah Lahan Garapan **Bei Asa Mador** (Almarhum) yang digarap oleh **Bpk.Berek Kehik (alamarhum)** dan sekarang **digarap oleh Sdr,Alfonsius Iku Taek** dengan Isterinya **Maria Soi Loi** (Alamarhum) bagian atas (Utara) berbatasan dengan

Hal. 66 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 66 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Lahan Garapan **Mama Kandida Liuk Atok** atau sekarang berbatasan dengan Jalan Raya yang ada saat ini ;

- Barat berbatasan dengan : We Bor Laku dan Tanah Negara Bebas waktu itu, yang biasa disebut Fafok Bot dan Besak Oan yang digarap oleh **Bapak Raja Tua di Alas (Ama Nai Katuas)** yang bernama **Ignasius Berek Lekik** (Almarhum) dan sekrang di garap oleh anak-anaknya antara lain bernama : **Salomon Mali** alias **Minggu Mali** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 telah didapati fakta-fakta di lapangan yang berbeda dan atau tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat khususnya mengenai batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa fakta pemeriksaan setempat sebagaimana tergambar dalam gambar situasi menunjukkan sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya ;
- Selatan berbatasan dengan : Aibano Oan ;
- Timur berbatasan dengan : Petrus Mali Atok ;
- Barat berbatasan dengan : Abel Mau ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya fakta pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh penggugat terletak di dalam wilayah di di Haeain 2, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka Provinsi NTT yang jelas berbeda dengan dalil penggugat yang ada dalam gugatan penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik ukuran sebelah Timur, dan sebelah Barat dari tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah terdapat ketidakjelasan atau kekaburan batas-batas tanah sengketa yaitu ketidaksesuaian batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat. Terhadap hal ini maka yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dalam putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dalam perkara antara Tanao alias Duanna Nuddin lawan Mustafa menyatakan : karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai

Hal. 67 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 67 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas maka gugatan penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa disebabkan dalam perkara ini penggugat berada di pihak yang kalah, maka penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 4. 241.000 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Musyawarah Majelis Hakim;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantklijke Verklarend);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4. 241.000 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal **2 Juni 2020** oleh,. **GUSTAV BLESS KUPA, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 68 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 68 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **MARSELINUS LEKIK KLAU, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat serta Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum

GUSTAV BLESS KUPA, SH

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH

Panitera,

MARSELINUS LEKIK KLAU, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 2.585.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- PS : Rp. 1.490.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 4.241.000,-

Hal. 69 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Hal. 69 dari 69 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)